


**HUKUM MEMBERIKAN DAGING KURBAN KEPADA ORANG KAFIR  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYĀFI'ĪYYAH  
DAN ḤANĀBILAH)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**BAHRUL ULUM**  
NIM:171011018

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H./2021 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahrul Ulum

Tempat, Tanggal Lahir : Bamaea, 23 Maret 1998

NIM/NIMKO : 171011018/8581417018

Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Agustus 2021

Penulis,

  
Bahrul Ulum

NIM/NIMKO: 171011018/8581417018

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir**”, disusun oleh **Bahrul Ulum**, NIM/NIMKO: **171011018/8581417018**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharram 1443 H  
23 Agustus 2021 M

### DEWAN PENGUJI

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| Ketua         | : H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. | (.....) |
| Sekretaris    | : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.            | (.....) |
| Munaqisy I    | : H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. | (.....) |
| Munaqisy II   | : Ir. H. Muhammad Kasim, M.A.          | (.....) |
| Pembimbing I  | : Asri, Lc., M.A.                      | (.....) |
| Pembimbing II | : Ariesman M., S.TP., M.Si.            | (.....) |

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

**H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**

NIM: 05101975091999459



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan *inayah*-nya sehingga atas rida-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYĀFI’IYYAH DAN ḤANĀBILAH),”**. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYĀFI’IYYAH DAN ḤANĀBILAH),”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua serta adik dan kakak yang selalu menyemangati dan mendoakan sehingga Allah swt. mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.

3. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
4. Ustaz Asri, Lc., M.A selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Ustaz Ariessman M, S.TP., M.Si. selaku pembimbing kedua kami yang juga telah memberikan motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar serta stafnya yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada kami oleh semua pihak, baik yang telah disebutkan di atas maupun tidak, dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon taufik dan keberkahan dari Allah swt. dan berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 23 Agustus 2021  
Penulis,



Bahrul Ulum  
NIM/NIMKO: 171011018/8581417018

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....  | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii  |
| KATA PENGANTAR .....   | iv   |
| DAFTAR ISI.....  | vi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....  | viii |
| ABSTRAK .....  | xiii |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>  |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....  | 10   |
| C. Pengertian Judul .....  | 11   |
| D. Kajian Pustaka.....   | 13   |
| E. Metodologi Penelitian.....  | 15   |
| F. Tujuan dan Kegunaan .....   | 19   |
| <b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG KURBAN</b>   |      |
| A. Pengertian kurban .....   | 22   |
| B. Dasar Hukum Perintah Berkurban .....  | 24   |
| C. Hukum berkurban menurut ulama .....   | 26   |
| D. Syarat-syarat Berkurban.....  | 28   |
| E. Kriteria Hewan Kurban.....  | 30   |
| F. Kondisi Hewan Kurban.....   | 33   |
| G. Pembagian Daging Kurban .....   | 34   |
| H. Sejarah Kurban.....   | 38   |
| I. Hikmah Kurban.....  | 40   |
| <b>BAB III    BIOGRAFI DAN DASAR-DASAR ISTINBAT HUKUM</b>  |      |
| A. Imam syafi'i .....  | 42   |
| B. Imam ahmad bin hambal .....   | 53   |
| <b>BAB IV    ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYĀFI'YYAH DAN</b><br><b>ḤANĀBILAH TENTANG HUKUM MEMBERIKAN</b><br><b>DAGING KURBAN KEPADA ORANG KAFIR</b> |      |
| A. Hukum kurban Menurut Ulama .....  | 67   |
| B. Pemanfaatan Daging Kurban .....   | 70   |
| C. Pandangan Mazhab syāfi'iyah dan ḥanābilah Megenai<br>memberikan daging kurban kepada orang kafir .....  | 74   |
| <b>BAB V     PENUTUP</b>   |      |
| A. Kesimpulan .....  | 83   |
| B. Implikasi Penelitian .....  | 84   |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 86   |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....   | 92   |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “*swt*”, “*saw*”, dan “*ra*”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

|        |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
| ا : a  | د : d  | ض : d | ك : k |
| ب : b  | ذ : z  | ط : t | ل : l |
| ت : t  | ر : r  | ظ : z | م : m |
| ث : s  | ز : z  | ع : ‘ | ن : n |
| ج : J  | س : s  | غ : g | و : w |
| ح : h  | ش : sy | ف : f | ه : h |
| خ : kh | ص : s  | ق : q | ي : y |

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

*fathah*      َ      ditulis a      contoh قَرَأَ

*kasrah*      ِ      ditulis i      contoh رَحِمَ

*ḍammah*      ُ      ditulis u      contoh كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap نَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula*      قَوْلَ = *qaula*

#### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

نا\_ dan نَى (fathah)      ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*

يى (kasrah)      ditulis ī      contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

نُو (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = 'ulūm

#### D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Hukūmatu al-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = al-Sunnatu al-mutawātirah

#### E. Hamzah.

Huruf hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittḥād, al-ummah, bukan 'ittḥād al-'ummah

#### F. Lafzu Jalālah

Lafzu Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

## G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

## H. Singkatan


**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt.** = subhānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

**as.** = ‘alaihi al-salām

|               |   |                       |
|---------------|---|-----------------------|
| <b>Q.S.</b>   | = | al-Qur'ān Surah       |
| <b>UU</b>     | = | Undang-Undang         |
| <b>M.</b>     | = | Masehi                |
| <b>H.</b>     | = | Hijriyah              |
| <b>t.p.</b>   | = | tanpa penerbit        |
| <b>t.t.p.</b> | = | tanpa tempat penerbit |
| <b>Cet.</b>   | = | cetakan               |
| <b>t.th.</b>  | = | tanpa tahun           |
| <b>h.</b>     | = | halaman               |



## ABSTRAK

**Nama : Bahrul Ulum**  
**NIM/NIMKO : 171011018/8581417018**  
**Judul Skripsi : Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan Antara Mazhab *Syāfi'iyyah* dan *Hanābilah*)**

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (**Studi Perbandingan Antara Mazhab *Syāfi'iyyah* Dan *Hanābilah***). Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Bagaimanakah hukum berkurban bagi orang Islam dan kepada siapa di berikan. Kedua, Bagaimanakah hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir (studi perbandingan antara mazhab *syāfi'iyyah* dan *hanābilah*).

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yang terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan historis, yuridis normatif, dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; pertama Terdapat dua perbedaan pendapat tentang hukum berkurban menurut ulama. Menurut pendapat Rabī'ah, al-Auzā'i, Abū Hanīfah, al-Lais dan sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa hukum berkurban adalah wajib. Pendapat tersebut berdasarkan Q.S. al-Kausar/108: 2, Hadis Jundab bin Sufyān ra., Hadis al-Barā' ra., dan Hadis al-Barā' ibn 'Āzib. sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, antara lain imam Malik, imam Syafii, imam Ahmad, Ishaq, Abū Šaur, al-Muzanni, Ibnu Munzir, Daud al-Zāhirī, Ibnu Hazm dan lain-lain mengatakan hukum berkurban adalah sunnah. Kedua, Mazhab *syāfi'iyyah* dan *hanābilah* berbeda pendapat tentang Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir. Ulama dari mazhab *Syāfi'iyyah* dalam hal ini berbeda pendapat. Ada empat pendapat di antaranya: hukumnya haram secara mutlak, haram jika kurban itu kurban wajib, makruh jika kurban itu kurban sunah, dan mubah memberikan daging kurban kepada orang kafir selama bukan *muḥārib* atau orang kafir yang memusuhi Islam. Adapun perkataan *rajih* dalam mazhab *Syāfi'iyyah*, hukumnya tidak boleh berdasarkan pendapat Syekh Islam Ibnu Hajar al-Haitamī dalam kitabnya *Tuḥfah al-Muḥtaj*. Sedangkan Mazhab *Hanābilah* sepakat, bahwa memberikan daging kurban kepada orang kafir hukumnya mubah, selama orang kafir itu bukan *muḥārib*, dan kurbannya adalah kurban sunah bukan kurban wajib.

***Kata Kunci: Daging Kurban, Orang Kafir, Mazhab Syafiiyyah dan Hanabilah.***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama pembawa petunjuk, cahaya, perlindungan, kebahagiaan, pembaharuan, kesuksesan, kemuliaan dan keagungan. Dengan agama ini seseorang akan diberi pahala dan akan ditanya tentangnya.<sup>1</sup> Agama Islam ialah apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah *shohihah*, dan di dalamnya terdapat perintah serta larangan dan petunjuk kebaikan manusia di dunia serta akhirat.<sup>2</sup> Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt . kepada manusia melalui rasulnya yang berisi hukum-hukum yang mengatur suatu hubungan segitiga yaitu antara manusia dengan Allah (*hablun min allah*), hubungan manusia sesama manusia (*hablun min al-nas*), dan hubungan manusia dengan lingkungan alam semesta<sup>3</sup>. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali imran/3: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.<sup>4</sup>

Allah swt. telah mengutus Nabi Muhammad saw. Sebagai Rasul-Nya yang terakhir dengan membawa petunjuk yang merupakan (agama yang benar), mengatasi semua ajaran batil yang lain. Rasulullah saw. melaksanakan tugas

---

<sup>1</sup>Syaikh Hamid Ibnu Muhammad al-Abbadi, *Khutabun Wamawa'izun Mukhtarah*, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah Jum'at Membumikan Ajaran-Ajaran Islam* (Surabaya: Karya Agung, t.th.), h. 13.

<sup>2</sup>Nurdin Hasan, *Kumpulan Khotbah Jumat yang Mengubah Hidup* (Cet. I; Yogyakarta: Al- Barokah, 2013), h. 110

<sup>3</sup>Rois Mahfud, *al-Islam Pendidikan Agama Islam* (t.t.: Erlangga, 2011), h. 4.

<sup>4</sup>Kementerian Agama, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih* (Bandung: Syaamil Quran, t.th.), h. 52.

dakwahnya dengan berpandukan kepada wahyu. Jika kita mengharapkan kejayaan sebagaimana yang telah dicapai oleh Rasulullah saw. maka pilihan yang ada hanyalah dengan menjadikannya sebagai rujukan utama dan idola di dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad saw. menyeru kepada umat manusia keseluruhannya dan mengajak mereka untuk menerima kekuasaan Allah swt. tanpa menyekutukannya dalam bentuk sekalipun.

Maka umat Islam wajib merasa bangga dengan Islam sebagai agamanya, Rasulullah saw. sebagai nabi dan panutannya. Kita wajib mensyukuri atas diutusnya Rasulullah saw. kepada semua manusia untuk membawa kebaikan, rahmat dan berkah bagi mereka<sup>5</sup>. Allah swt. berfirman Q.S. al-Anbiya /21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas, tampaklah bahwa Islam datang untuk memberi kasih sayang kepada semesta alam. Di sana tidak ada batasan kasih sayang kepada orang yang beriman, tidak ada batasan kasih sayang untuk bangsa tertentu. Akan tetapi, kasih sayang dikehendaki oleh Allah adalah kasih sayang untuk semesta alam. Karena itu, Islam melarang umatnya menyiksa binatang, meski itu adalah seekor anjing sekalipun.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi, *Khutabun Wamawa'izun Mukhtarah*, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah Jum'at Membangun Pribadi Muslim* (Surabaya: Karya Agung, t.th.), h. 194.

<sup>6</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, h. 331.

<sup>7</sup>M. Syafi'i Masykur, *30 Materi Kultum Sepanjang Masa* (Cet. I; t.t.: Cemerlang Publishing, 2012), h. 61

Begitulah Nabi saw. diangkat menjadi sebagai utusan Allah ‘Azza wa Jalla, subhanallah beliau diberi kelebihan yang sangat amat luar biasa, betapa tidak? Beliau diutus untuk mengayomi dan merahmati alam semesta, bukan hanya manusia, malaikat, jin, hewan dan tumbuh-tumbuhan saja, akan tetapi, sekali lagi kepada seluruh alam semesta dari sejak terciptanya sampai akhir zaman nanti; kiamat.

Dan beliaulah orang yang menyampaikan wahyu kepada umatnya dan menjelaskan segala hukum-hukum untuk menyeru umat agar beramal, beribadah kepada Allah swt. dan untuk umatnya agar tunduk dan melakukan segala perintah Allah swt. dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah swt. Beramal atau beribadah kepada Allah swt. itu pada waktu yang tertentu dan tidak ada waktu yang tertentu, tapi melakukannya senantiasa tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan sehingga sampai meninggal dunia agar kita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti.

Bulan Zulhijah adalah satu bulan yang mulia dari pada beberapa bulan dan sangat penting, di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Allah swt. memberikan banyak kesempatan kepada manusia untuk memperbanyak amal sebagai bekal untuk kehidupan abadi di akhirat dan bulan Zulhijah hanya satu kali saja dalam satu tahun. Ada beberapa amalan yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Zulhijah. Amalan ini bisa dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Hal ini tidak layak bagi semua umat Islam untuk melalaikan dan tidak peduli untuk melakukan amal-amal tersebut. Bulan ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan ibadah fardhu maupun sunnah, baik menunaikan haji dan umroh, puasa pada hari Arafah, takbir, dan menyembelih hewan kurban pada hari Iduladha untuk pengorbanan diri dan untuk dilatih agar seorang muslim berkorban dan menghabiskan waktu di jalan Allah swt. setidaknya hanya sekali setahun.

Zulhijjah bulan pengorbanan dan penyatuan umat, merenung kepada kefardhuan Haji, kita pastinya tidak terlepas daripada memperingati peristiwa kurban yang berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. dan anaknya Ismail a.s.<sup>8</sup> Khususnya pada hari-hari sepuluh Zulhijjah mendorong orang mukmin untuk memperbanyak melakukan ibadah: memperbanyak shalat-shalat sunat, sedekah, dan memperbanyak zikrullah. Keutamaan beramal saleh pada hari-hari sepuluh (1-10) Zulhijjah berdasarkan hadis yang dijelaskan. Ibnu ‘Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda :

وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ -أَيَّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ-، فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ «قول: لا إله إلا الله» وَالتَّكْبِيرِ [«قول: الله أكبر» وَالتَّحْمِيدِ «قول: الحمد لله». ] أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ.

Artinya:

Rasulullah saw. mengatakan : Tidak ada hari-hari yang dianggap lebih agung oleh Allah swt. dan lebih disukai-nya untuk digunakan sebagai tempat beramal sebagaimana hari ini yaitu hari sepuluh Zulhijjah. Karena itu, perbanyaklah pada hari-hari itu bertahlil , bertakbir, dan bertahmid.<sup>9</sup>

Penyembelihan hewan kurban di lakukan pada hari iduladha dan 3 hari sesudahnya ( hari tasyriq ). Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam . baik siang ataupun malam sama-sama dibolehkan . Namun menurut Syaikh al Utsaimin , melakukan penyembelihan di waktu siang itu lebih baik . Adapun orang yang berhak menerima daging hewan kurban berdasarkan kesepakatan para

<sup>8</sup>Nik Azran bin Muhamed dan Warnidah Wan Abdul Razak, *Panduan Lengkap Kehidupan Muslim* (Cet. I; t.t.: PMRAM, 2006), h. 129.

<sup>9</sup>Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid X (Cet. I; t.t: Mu’assasah al-Risalah, 2001 M/1421 H), h. 296.

ulama, ada 3 golongan yang berhak menerima daging hewan kurban. Yang pertama yaitu :

1. *Shohibul qurban* atau orang yang berkurban serta anggota keluarganya
2. Teman , kerabat dan tetangga yang berkurban
3. Fakir dan miskin

Sesungguhnya menyembelih hewan kurban itu telah disyariatkan pada tahun kedua hijrah seperti disyariatkan tentang zakat dan salat dua Idul (Idul Fitri dan Iduladha) dan terbukti dalil-dalilnya dalam al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.<sup>10</sup> Menyembelih hewan kurban tersebut dapat menambah kedekatan seorang muslim kepada Allah swt., dan untuk memperingati peristiwa kurban atas Nabi Ibrahim a.s., dan untuk mengikuti sunnah Rasulullah saw., untuk berekspresi kemurahan hati kepada keluarga, teman-teman akrab dan orang miskin dalam memberikan sedekah kepadanya atau membagikan daging kurban kepada mereka pada hari iduladha. Perbuatan tersebut untuk menambah rasa sukacita dan persahabatan kepada masyarakat, khususnya agar membantu orang fakir dan miskin, menjadi pertolongan satu sama lain dalam masyarakat. Orang yang bersedekah itu untuk menjadikan nya bersyukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah swt. atasnya dan untuk menjadikan tanda yang menunjukkan bahwa hamba itu setia dan tunduk kepada Allah swt. dan Rasulullah saw. Dan pada hari iduladha juga kaum muslimin melakukan kunjungan kepada kerabat dan teman-teman untuk mempererat silaturahmi, dan untuk memperkuat persaudaraan dan menjauhkan diri dari perpecahan dalam masyarakat.

Pada hari inilah umat Islam saling mengucapkan selamat hari raya dengan saudaraan dan akrabnya karena perbuatan ini adalah perbuatan para sahabat Nabi

---

<sup>10</sup>Wahbah al-zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Cet. IV; Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002 M/1422 H), h. 2702.

saw. Jubair bin Nafir meriwayatkan, Apabila sahabat-sahabat Rasulullah saw. bertemu pada hari raya, mereka saling mengucapkan .

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

Artinya:

*Taqabbalallahu minna waminkum*” (Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian).<sup>11</sup>

Pada hari raya kurban, *takbir*, *tahmid*, dan *tasbih* dikumandangkan setiap habis shalat wajib pada hari Arafah sampai habis hari tasyriq. Di siang hari maupun malam hari disunatkan membaca (mengumandangkan) *takbir*, baik orang yang tinggal di rumah maupun yang sedang bepergian.<sup>12</sup> Dan pada hari raya ini merupakan hari yang mulia dan menjadi hari yang agung bagi umat Islam seluruh dunia hanya dua kali saja dalam satu tahun. Iduladha dan hari Tasyrik adalah hari yang paling mulia. Mengenai keutamaan hari Iduladha dan hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijah) disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Qarth r.a. beliau berkata, Rasulullah saw. Bersabda:

أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ

Artinya:

Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah swt. adalah *hari nahr* (Iduladha) kemudian *yaumu al-qarr* (hari tasyrik; hari tasyrik disebut *yaumu al-qarr* karena pada saat itu orang yang berhaji berdiam di Mina).<sup>13</sup>

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hari yang paling mulia adalah *hari nahr*, dan ada yang mengatakan hari yang paling mulia adalah hari arafah, pendapat pertama adalah pendapat yang sah karena ada dalam sunnah Rasulullah saw. yang telah sebut di atas, dan adalah hari haji akbar. Pada hari ini

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 38.

<sup>12</sup>Moh. Rifa’i, dkk, *Terjamah Khulasah Kifayahtul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra, t.th.), h. 109

<sup>13</sup>Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin ‘Amru al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abi Daud, Juz II (saidan-Beirut: Maktabah al-Asriyah, t.th.), h. 148.

ada himpunan amalan tentang ibadah haji yang tidak dilakukan pada hari lain seperti wukuf di arafah, bermalam (*mabit*) di muzdalifah, melontar jumrah, menyembelih hewan kurban, *tahallul* dan tawaf Ifadah, maka jika melakukan pada hari tersebut sangat luhur dan sesuai dengan sunnah, dan disepakati antara para ulama wallahu-a‘lam.<sup>14</sup>

Ibnu Qayyim berkata maka di antara beberapa hari yang paling mulia di sisi Allah swt. adalah hari nahr karena ialah hari haji akbar<sup>15</sup>. Dan pada hari ini menjadikan hari bagi umat manusia khususnya bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan penyembelihan kurban untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, hal demikian menjadikan sebagai bentuk membantu dan saling tolong menolong antara satu sama lain dalam bermasyarakat.

Manusia hidup di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan satu sama lain. Tegasnya bahwa diri pribadi manusia itu adalah bagian yang tidak terpisah dari masyarakat dan sebagai anggota yang tidak terpisah dari bangsa itu sendiri.<sup>16</sup> Karena adat kehidupan manusia itu bermasyarakat ada bergaul dengan orang lain. Dan manusia di dunia ini ada bermacam-macam berbagai suku bangsa, ada yang kulit hitam, putih, kuning dan manusia itu juga ada berbagai agama yang dianut, bahkan agama Islam menganjurkan persaudaraan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13.

<sup>14</sup>Ahmad bin Taimiyah, Majmuu‘ Fatawa, ‘Abdulrahman bin Muhammad bin Qasim himpun dan tartib, Jilid XXV (Madinah: Mujamma‘ al-Malik Fahd Litba‘ah al-Mushaf al-Syarif, 2004 M/1425 H), h. 288.

<sup>15</sup>Muhammad bin Abi Bakr bin Aiyub bin Sa‘ad Syamsu al-Din Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zadul Ma‘ad fi Haddi Khair al-‘Ibad, Jilid I (Cet. XXVII; Beirut: Mu‘assasah al-Risalah, 1994 M/1415 H), h. 54.

<sup>16</sup>Achmad Sunarto, *Khutbah Jum‘at Membangun Moral Umat* (Jakarta: Tamer, t.th.), h. 43.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.<sup>17</sup>

Dalam ayat tersebut telah jelas-jelas dikatakan-Nya bahwa manusia memang berasal dari seorang laki-laki dan perempuan yang selanjutnya turun-temurun menjadi berbagai macam suku bangsa di dunia agar saling mengenal satu sama lain dan saling menolong<sup>18</sup>. Bukan saling bermusuhan, agar saling bantu membantu, bukan bunuh membunuh. Manusia dengan wujudnya berbangsa-bangsa dan bergolongan-golongan ini merupakan sumbangan yang tak ternilai baginya dalam mempelajari dirinya sendiri, sehingga melahirkan berbagai ilmu pengetahuan yang berfaedah, seperti; *antropologi, sosiologi*, sejarah, kebudayaan, bahasa, politik dan lain-lain. Dengan ilmu-ilmu ini akan memudahkan bagi manusia itu sendiri dalam membina dan memelihara hubungan antara sesamanya, baik antara golongan, dalam bermasyarakat maupun antara bangsa di tingkat internasional. Hubungan ini dikonkritkan dengan berbagai aktifitas yang pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>19</sup>

Demikian masyarakat muslim itu dalam kehidupan sehari-hari ada hubungan dengan orang sesama muslim baik di segi ibadah maupun segi mu'amalat, tetapi orang muslim itu juga tidak terlepas daripada bergaul dengan non-Muslim seperti orang muslim itu ada saudaranya yang bukan muslim atau adatemannya yang bukan muslim di sekitar masyarakatnya untuk

<sup>17</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, h. 517.

<sup>18</sup>Agus Haryo Sudarmojo, *Benarkah Adam Manusia Pertama? Interpretasi Baru Ras Adam Menurut Al-Qur'an dan Sains* (Cet. I; Yogyakarta: Bunyan, 2013), h.56.

<sup>19</sup>Said agil husin al-Munawar , *fiqh hubungan antara agama* (cet III ; jakarta: ciputat press , 2005 ), h.2.

berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi. Karena agama Islam tidak dilarang atas orang muslim itu berhubung (silaturahmi) dengan non-Muslim dan itulah kebiasaan manusia yang membutuhkan teman-teman, saudara, walaupun manusia itu ada berbeda-beda.

Perbedaan antara manusia sendiri (perbedaan bangsa, agama, budaya dan lain-lain), perbedaan ini bukan menjadi masalah dalam kehidupan namun manusia bisa menghuni bersama dalam masyarakat. Untuk membangun masyarakat yang baik dan kehidupan yang tenang, damai dan diperlukan kerjasama antara anggota masyarakat. Kehidupan manusia sehari-hari ada batasan tidak bisa melampaui dari hukum yang di tetapkan oleh Allah swt. hukum Islam itu yang berdasarkan dari al- Qur'an dan Hadis Nabi saw. tetapi sekarang banyak masalah-masalah, apalagi yang berkaitan dengan masalah *furu'iyah* harus ditetapkan atau diputuskan hukumnya, yang tidak terdapat nash-nya dalam al-Qur'an atau Hadis, kecuali harus menggunakan hasil ijtihad para Ulama mujtahid atau Ulama ahli mazhab.

Namun ada di antara orang Islam yang memberikan hewan daging kurbannya kepada orang kafir (non muslim ) seperti yang terjadi di Kabupaten Asmat Provinsi Papua ada seorang ustadz yang memberikan hewan daging kurban nya kepada orang kafir dengan tujuan melakukan pendekatan dakwah kepada orang kafir. Namun ada juga yang terjadi di Kabupaten Toraja Kecamatan Mengkendek Kelurahan Lembang Gasing ada sebagian orang Islam memberikan daging kurbannya kepada orang kafir dengan tujuan memberikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu. Dan satu lagi yang terjadi di mesjid jalan kelinci II pasar baru , Jakarta Pusat . pengurus mesjid annur membagikan daging kurbannya kepada warga non muslim yang ada di sekitar mesjid. Pengurus mesjid annur membagikan daging kurban kepada umat non

muslim dengan kategori kurang mampu. Pembagian daging kurban kepada non muslim merupakan sebagai bentuk rasa tali persaudaraan antar umat beragama.

Salah satu masalah yang tidak terdapat nas-nas yang jelas dalam al-Qur'an atau Hadis adalah tentang kurban. bahwa masalah tersebut yaitu memberikan daging qurban kepada orang kafir, apakah boleh membagi kepadanya atau tidak boleh melakukan? Karena kondisi masyarakat yang berbagai agama dan budaya yang berkomunikasi, ada hubungan bersama sebagai tetangga, teman-teman yang saling tolong-menolong dalam masyarakat, walau pun berbeda agama tapi boleh bersilaturahmi dengan mereka (orang kafir). Masalah ini tertarik bagi peneliti untuk diteliti, atau mencari jawaban tentang pandangan para Ulama terhadap masalah memberikan daging kurban kepada orang kafir dan metode yang digunakan oleh para ulama fikih klasik maupun kontemporer.

Dari uraian tersebut untuk penulis melakukan suatu penelitian dan penulis harapkan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pendapat-pendapat para Ulama yang berkaitan dengan masalah memberikan daging qurban kepada orang kafir, maka penulis mengangkat judul "Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (studi perbandingan antara mazhab Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini dapat terfokus maka yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah hukum berkurban bagi orang Islam dan kepada siapa di berikan ?

2. Bagaimanakah hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir (studi perbandingan antara mazhab syāfi'iyah dan ḥanābilah) ?

### C. Pengertian Judul

Penelitian ini berjudul “Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir studi perbandingan antara mazhab syāfi'iyah dan ḥanābilah” maka untuk menyatukan persepsi dan menghindari perbedaan penafsiran mengenai judul diatas, terlebih dahulu mengemukakan makna dan batasan beberapa kalimat yang ada di dalamnya yaitu:

- a. Hukum, hukum adalah akal tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan<sup>20</sup>. Peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu. Maksud hukum disini ialah menurut hukum Islam, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Dalam sistem hukum Islam ada lima kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah, kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-Ahkam al-Khamsah* atau

---

<sup>20</sup>Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, ed. I (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

penggolongan hukum yang lima yaitu (1) *jāiz* atau mubah atau ibahah, (2) sunnat, (3) makruh, (4) wajib dan (5) haram.<sup>21</sup>

- b. Memberikan yaitu menyerahkan sesuatu kepada seseorang<sup>22</sup>
- c. Daging adalah gumpal (berkas) lembut yang terdiri atas urat-urat pada tubuh manusia atau binatang di antara kulit dan tulang<sup>23</sup>
- d. Kurban adalah persembahan kepada Allah (seperti biri-biri , unta yang di sembelih pada lebaran haji ) sebagai wujud ketaatan muslim kepada allah swt.<sup>24</sup>
- e. Orang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah swt. dan rasul-Nya. Orang yang menutupi kebenaran risalah Islam". Isilah ini mengacu kepada orang yang menolak Allah, atau orang yang bersembunyi, menolak atau menutup dari kebenaran akan agama Islam. Atau orang yang bukan orang Islam.<sup>25</sup>
- f. Perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan<sup>26</sup>
- g. Mazhab hambali pendirinya Ahmad bin Hambal beliau di lahirkan di Bagdad pada tahun 164 H dan wafat di Bagdad pada tahun 241 H. Beliau merupakan sala satu guru hadis yang terkenal<sup>27</sup>

<sup>21</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di indonesia (cet. XX; jakarta: rajawali pers,2014) h. 42-44.*

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 945.

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 307.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 783.

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 429.

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 931.

<sup>27</sup>Abdurrahīm al-Asnawī, *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah* (t.Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), h. 175.

- h. Mazhab Syāfi'ī; pendirinya Imam Muḥammad ibn Idris al- Syāfi'ī al- Quraisyī. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Beliau merupakan salah satu tokoh Islam yang terkenal.<sup>28</sup>

#### D. Kajian Pustaka

1. Imam al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab lil Syairazi. Kitab ini membahaskan tentang masalah-masalah fiqh, salah satu masalah yang berkaitan dengan bab Udhiyah (kurban).<sup>29</sup>
2. Buku Sahih fikih Sunnah, sebuah kitab yang disusun oleh Abu Mālik Kamal bin al-Sayyid Sālim. Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih yang sangat populer dan fenomenal, Buku ini berupaya mengumpulkan dan menuliskan secara terperinci hukum-hukum fikih berdasarkan dalil dari alqur'an dan sunah, Atsar para sahabat, tabiin dan pendapat para ulama. Buku ini juga merangkum berbagai kesepakatan dan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Oleh karena itu, memandang penting untuk mengkaji masalah tersebut sebab berkaitan dengan komponen-komponen penting dalam hukum seputar kurban.
3. Kitab al-Mughni (المغني) karya Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ini adalah di antara deretan khazanah agung ahli sunnah wal-jama'ah dalam bidang pembahasan fiqh Islam. Kitab al-Mughni merupakan kitab yang disusun sebagai penjelasan (syarah) kepada kitab

<sup>28</sup>Abdurrahīm al-Asnawī, *Ṭabaqāt al-Syāfi'īyyah*, h. 385.

<sup>29</sup> Imam Abi Zakariya Muhaiyi al-Din Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab lil Syairazi, Juz VIII (Jiddah al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h. 352.

Mukhtashar al-Kharaqi (مختصر الخرقى), sebuah kitab fiqh dalam mazhab Hambali karya Abu al-Qasim ‘Umar bin al-Husain bin ‘Abdullah al-Kharaqi.<sup>30</sup>

4. ‘Abdulrahman al-Jaziri dalam kitab Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah. Kitab ini menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama empat mazhab yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih, seperti membahas tentang kurban.<sup>31</sup>
5. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Kitab ini juga menjelaskan tentang masalah-masalah fiqh yang berdasarkan kepada empat mazhab, dan salah tentang masalah kurban.<sup>32</sup>
6. Nurleni Ayu Qomariah dengan judul “*Praktik Jual-Beli Kulit Hewan Qurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)*” hasil penelitiannya masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta yang sebagian besar penduduknya adalah sebagai wiraswasta. Seperti pengrajin kulit lalu diolah menjadi tas, sepatu, dompet, sabuk, jaket dan lain sebagainya. Di Kelurahan ini ada organisasi Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aishiyah (PMNA) yang setiap hari raya qurban melaksanakan sebuah kegiatan jual beli kulit hewan kurban. Dari

---

<sup>30</sup>Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Jamma‘ li al-Dimasyki al-Salihinalihinal-Hanbali, Al-Mugni, Juz XIII (Cet. III; Riyadi: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H), h. 360.

<sup>31</sup>‘Abdulrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah, Juz I (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, 1990 M/1411 H), h. 715.

<sup>32</sup>Wahbah al-zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 2702.

sebuah ide gagasan ketua PMNA tersebut, mulailah bisnis jual beli kulit hewan kurban untuk tujuan bakti sosial. Praktik jual beli kulit hewan kurban tersebut, terdapat pro dan kontra dikalangan ulama tentang boleh tidaknya untuk dijualbelikan. Namun jika tujuan akhir dari jual beli kulit hewan kurban tersebut untuk kemaslahatan bersama, mayoritas ulama setempat membolehkannya.

7. Bahri Abdurrahman “Analisis Pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi Kasus di Masjid Al-Iman Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat)” pada penelitian ini adalah tujuannya untuk mengetahui hukum islam tentang pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan masyarakat muslim di Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli kulit hewan Kurban yang dilakukan di Masjid Al-Iman di Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat.

### **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>33</sup> Maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, maka penulis ini menggunakan metode berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode library research, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitian.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat dan penerbitan LP2M Raden Intan, 2015), h. 21.

Library research yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan mengkaji dan menganalisa dan menganalisa literatur-literatur yang berkaitan dengan “hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir studi perbandingan antara mazhab Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah”. Disebut penelitian kepustakaan (Library research) karena data-data berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya<sup>35</sup>. Yang membahas tentang “hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir ( studi perbandingan antara mazhab syāfi’iyyah dan ḥanābilah).”

## 2. Metode pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Historis, yaitu; berupaya merekonstruksi Istidlal dan istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama-ulama fikih dengan cara mengumpulkan, menggabungkan, memilah data, dan mengevaluasi dalil-dalil yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir. Pendekatan ini diperlukan karena yang menjadi objek dari tulisan ini adalah suatu sisi dari seringnya permasalahan ini muncul diantara kaum muslimin tentang pelaksanaan kurban, maka pendekatan historis merupakan salah satu cabang dalam studi penelitian ini.
- b. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

---

<sup>34</sup>Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

<sup>35</sup>Nurspla Harahap, “*Penelitian Kepustakaan*”, Jurnal Iqra 8.No.1 (2004): h. 68.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>36</sup> Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum, yaitu dengan melacak kebenarannya melalui al-Qur'an, hadis Rasulullah saw., serta pendapat para fukaha.

- c. Pendekatan Komparatif, yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsip dan perbedaan yang juga prinsip, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.<sup>37</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sesuai dengan penggolongan ke dalam penelitian perpustakaan (Library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang digunakan data-data yang diambil dari literatur-literatur yang ada di perpustakaan yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini. Hal tersebut melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep hukum sebagai sumber data, baik dari sisi fikih Islam maupun undang-undang Indonesia.
- b. Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pembahasan hukum tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

<sup>37</sup>Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t. Cet.; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 103.

permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya terhadap wacana hukum.

- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian. Adapun sumber data primer adalah kitab-kitab fikih yang membahas tentang masalah kurban, diantaranya kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimma* karya Kamāl ibn al-Sayyid Sālim; *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid* yang ditulis oleh Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Rusyd; dan kitab-kitab lainnya yang membahas kurban, baik secara umum maupun secara khusus.

Metode data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab, skripsi, jurnal ilmiah serta sumber-sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan judul “hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir (studi perbandingan antara mazhab syāfi’iyyah dan ḥanābilah).”

#### 4. Metode pengolahan dan analisis data

Setelah melakukan pengumpulan data, dalam pengolahannya peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validasi data dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
- b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh disusun dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga terjadi keselarasan data dengan analisis yang diberikan.
- d. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (bila buku berbahasa Arab).
- e. Menganalisis data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.<sup>38</sup>

## **F. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada dua pokok permasalahan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum berkurban bagi orang Islam dan kepada siapa di berikan.
2. Untuk mengetahui hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir ( studi perbandingan antara mazhab syāfi'iyah dan ḥanābilah)

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapaun kegunaan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>38</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I. (Cet. I; Bogor: Kencana 2003), h. 99.

- a. Kegunaan teoretis; Dari segi teoretis penelitian ini dapat diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum kurban, khususnya mengenai permasalahan tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir ( studi perbandingan antara mazhab syāfi'iyah dan ḥanābilah)
- b. Kegunaan praktis; Dari segi praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan dalam khazanah keilmuan dan pendidikan, yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman Masyarakat yang berkaitan dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KURBAN

#### A. Pengertian

Menurut bahasa kurban berasal dari kata *qaraba-yaqrabu-qurban-qurbanan* yang berarti mendekati diri kepada Allah dengan menumpahkan darah mereka dalam jihad<sup>1</sup>. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan maksud untuk beribadah kepada Allah pada hari raya Haji ('idul Adha) dan setelah tiga hari berikutnya (hari tasyrik)<sup>2</sup>.

Kurban (قربان) atau udhiyyah (أضحية) jamak dari dhahiyyah adalah penyembelihan hewan dipagi hari. Yang dimaksudkan ialah mendekati diri (التقرب) atau beribadah kepada Allah swt. dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji ('iduladha) dan tiga hari tasyrik berikutnya, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan syara<sup>3</sup>.

Udhiyyah ialah binatang yang disembelih baik unta, sapi, kerbau atau kambing karena menghampirkan diri kepada Allah swt. pada waktu yang akan diterangkan kemudian<sup>4</sup>.

Muhammad al-Khatib al-Syarbini memberi definisi kurban ialah hewan yang disembelih dari jenis hewan ternak untuk mendekati diri kepada Allah di

---

<sup>1</sup>Muhammad ibn Makram Al-Anshori Al-Afriqi, Kamus Lisanul Arab, (Beirut: Dar Al-Shodir, 1431), cet. Ke-3, h. 665

<sup>2</sup>Taqiyuddin abu Bakar bin Muhammad al-khusaini, Kifayatul al-Akhyar Fi Hall Ghoyat Al-Ikhtishar, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Arabiyyah), h. 172

<sup>3</sup>Hasan Saleh, Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-2, h. 250

<sup>4</sup>Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab Sabilal Muhtadin II, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), cet. ke-1, h. 1051

hari raya iduladha sampai akhir hari tasyrik<sup>5</sup>. Dan menurut al-Jaziri kurban ialah untuk menyebutkan sesuatu hewan dari jenis hewan ternak yang disembelih atau dijadikan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. di hari raya iduladha baik dia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak mengerjakan<sup>6</sup>. Dari defenisi tersebut di atas, kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang dilakukan pada hari raya iduladha dan sampai akhir hari tasyrik (tanggal 11,12 dan 13 Dzulhijah) untuk mandekatkan diri kepada Allah swt.

Menurut Wahbah al-Zuhaili kurban (*udhiyyah*) secara bahasa ialah nama untuk suatu hewan yang disembelih, atau untuk hewan yang disembelih pada hari raya IdulAdha. Sedangkan menurut fiqh kurban ialah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah di dalam waktu tertentu<sup>7</sup>.

Menurut Ahmad Taswin penyembelihan (kurban) dari segi bahasa berarti memotong untuk menghilangkan nyawa binatang. Adapun pengertian dari segi syariat adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, gigi, dan tulang agar halal dimakan oleh orang Islam<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Beirut Lebanon: 1993), h. 45

<sup>6</sup>Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah,(Beirut Libanon:Dar al-Kutub al- Ilmyah, 1990), h. 643

<sup>7</sup>Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 544

<sup>8</sup>Ahmad Taswin, Kurban dan Akikah, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), cet ke-1, h. 1

## B. Dasar Hukum Perintah Berkurban

### 1. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum atau dalil tentang ibadah kurban diantaranya adalah al-Qur'an maupun al-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam banyak sekali menyebutkan tentang ibadah kurban, dan memerintahkan secara jelas dan tegas di antaranya:

a. Firman Allah dalam Q.S al-Hajj/22: 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَيْمَاتِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۗ

Terjemahan:

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)<sup>9</sup>.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada setiap generasi umat terdahulu juga disyariatkan oleh Allah swt. untuk berkurban dengan tujuan supaya mereka ingat kepada Allah swt. terhadap rizki yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak seperti unta, kerbau, sapi, domba, kambing dan lain-lain.

b. Firman Allah swt. dalam Q.S al-Kautsar/108: 1-2.

إِنَّا ۖ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۗ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ۖ وَانْحَرْ ۗ

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), cet. ke-6, h. 99

Terjemahan:

Sungguh, Kami telah memberikan (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu. Dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).<sup>10</sup>.

Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah swt. telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, maka diperintahkan mendirikan shalat dan berkorban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

## 2. As-Sunnah

a. Sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim :

عن أنس قال: ضَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Artinya:

Nabi shallallahu'alaihi wa sallam berkorban dengan dua ekor domba jantan putih kehitaman lagi bertanduk, beliau menyembelih keduanya dengan tangannya, beliau mengucapkan bismillah serta bertakbir, dan beliau meletakkan kakinya di antara leher dan badan kedua hewan tersebut.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]<sup>11</sup>.

b. Dalam hadits lain disebutkan bahwa:

جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، (وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ). ( رواه الترمذي )

Artinya:

Jabir RA. Ia berkata: Pada tahun perjanjian hudaibiyah aku berhari raya kurban dengan Rasulullah saw. menyembelih kurban seekor unta untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang.”(H.R. al- Tirmidzi)<sup>12</sup>.

Hadis ini menjelaskan bahwa berkorban dengan unta dan sapi bisa

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, h. 99

<sup>11</sup>Syeikh Abdullah Fauzan, *Minhatul 'allam fii syarhi buluugil marom ( cet dar ibn al-jauzy 1428) Juz 1*, h.1318

<sup>12</sup>al-Imam al-Hafiz abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt), h. 170

berserikat atau boleh dengan tujuh orang. Sementara berkorban dengan selain domba dan unta seperti domba, kambing, biri-biri hanya boleh untuk satu orang saja.

### C. Hukum Berkorban Menurut Ulama

Para ulama berbeda-beda pendapat tentang hukum berkorban, apakah ia wajib atau sunnah, diantaranya yaitu :

1. Menurut imam Abu Hanifah kurban itu hukumnya wajib sebagaimana di sebutkan dalam kitabnya. Maksudnya : telah berkata ( imam Abu Hanifah ) semoga Allah swt merahmatinya , ketahuilah bahwasanya perbuatan mendekati diri dengan harta itu ada dua bentuk . bentuk pertama dengan jalan kepemilikan seperti sedekah dan bentuk yang lain dengan jalan melepaskan ( membebaskan ) seperti memerdekakan. Dan itu dalam ibadah kurban terkumpul kedua maksud tersebut , maka sesungguhnya berkorbanlah kamu, mendekati diri dengan mengeluarkan darah ( menyembelih ) itu merupakan bentuk pelepasan kemudian daging kurban di sedekahkan itu merupakan kepemilikan . dia telah berkata “ dan kurban hukumnya wajib atas orang yang mampu atau yang punya kelapangan rizki dan mukim ( menetap) ini menurut pendapat kami”<sup>13</sup>
2. Menurut imam Malik dalam kitabnya al-Muwatha’ menyebutkan bahwa hukum kurban itu sunnah , sebagaimana disebutkan :

قَالَ مَالِكٌ : الصَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَلَا أَحَبُّ لِأَحَدٍ مِّنْ قَوِيٍّ عَلَى ثَمَنِهَا أَنْ يَبْرَكَهَا

Artinya: imam Malik berkata : berkorban ukumnya sunnah bukan wajib , d

<sup>13</sup> As-Syamsuddin asy-Syarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Kitab Amaliyah, 1993), Juz.xi., h. 8

an aku tidak suka kepada seseorang yg mampu tetapi meninggalkannya<sup>14</sup>.

Pendapat imam Malik juga sejalan dengan imam Syafii yang mengatakan hukum kurban adalah sunnah bukan wajib . kepada orang-orang mampu yang tidak mau berkorban , imam malik sangat tidak menyukainya.

3. Imam Syafii dalam kitab al-Umm menyebutkan bahwa hukum berkorban adalah sunnah sebagaimana penjelasan teks di bawah ini :

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : الضَّحَايَا سُنَّةٌ لَا أَحَبُّ تَرْكُهَا

Artinya : imam Syafii semoga Allah swt. Merahmatinya berkata : penyembelihan ( berkorban ) hukumnya sunnah dan saya tidak suka jika meninggalkannya<sup>15</sup>.

Imam Syafii menjelaskan bahwa hukum berkorban adalah sunnah, selain itu imam syafi'i juga tidak suka meninggalkan kurban dalam setiap tahun . sehingga imam syafi'i dalam setiap tahun selalu melaksanakan ibadah kurban .

4. Adapun menurut mazhab-mazhab selain hanafiyyah , seperti syafi'iyah, malikiyah dan hanabilah dan zahiriyah , bahwa hukum berkorban adalah sunnah muakkad, bukan wajib , serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya<sup>16</sup> .

<sup>14</sup>Imam Malik bin Annas, *al-Muwattha'*, (Beirut: DarAl-Fikri, tt), h. 304

<sup>15</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Daral-Fikri, tt) Jilid I, h. 243

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyi al-Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-2, h. 256

## D. Syarat-syarat Berkurban

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seseorang yang hendak menjalankan ibadah kurban, antara lain:

### a Syarat kesunnahan berkurban

Mayoritas ulama mengatakan hukum berkurban adalah sunnah mu'akad, yaitu sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan. Seseorang melakukan kurban hukumnya sunnah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Islam, merupakan syarat mutlak bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban. Karena itu orang-orang kafir tidak wajib berkurban. Demikian pula orang yang murtad, karena keluar dari agama Islam maka orang murtad tersebut tidak dianggap beragama Islam lagi.
- 2) Mampu, seseorang disunnahkan berkurban apabila ia mampu, orang yang tidak mampu tidak disunnahkan berkurban dan tidak harus memaksakan dirinya apabila hal tersebut justru akan memberatkannya karena ketidakmampuannya tersebut. Kurban disyari'atkan Allah swt. kepada hamba-hambanya untuk dikerjakan sebagai bukti syukur seorang hamba kepada Tuhannya setelah diberi nikmat dan anugerah yang banyak.<sup>17</sup> Sehingga kurban sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Ukuran mampu berkurban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan shadaqah, yaitu mempunyai kelebihan harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan

---

<sup>17</sup>Abu Hudzaifah Muhammad, Tuntunan Rasulullah dalam Berpuasa dan Berkurban di Bulan Dzulhijjah, (Yogyakarta: Hikmah Ahlunnannah, 2007), hal. 27

dan kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban.<sup>18</sup>

- 3) Merdeka, bukan seorang budak.<sup>19</sup>

#### b. Syarat sah berkurban

Berkurban dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Berkurban pada waktunya, yaitu berlangsung setelah shalat hari raya iduladha hingga tenggelamnya matahari pada hari *tasyrik* yang ketiga.
- 2) Berkurban dengan hewan ternak harus yang sesuai dengan tuntunan dan aturan yang telah disyari'atkan oleh agama Islam, yaitu hewan ternak yang dijadikan kurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan domba. Berdasarkan ijma' para ulama bahwa unta mencakup semua hewan yang sejenis dengannya, sapi mencakup kerbau, begitu juga dengan kambing yang mencakup biri-biri dan domba.
- 3) Hewan yang digunakan untuk berkurban tidak boleh cacat, seperti salah satu matanya buta, kakinya pincang, sakit dan yang kurus kering tak berlemak. Maka apabila ada hewan kurban yang menyandang salah satu dari keempat penyakit di atas maka kurbannya tidak sah.
- 4) Hewan yang digunakan kurban harus cukup umur. Sebagian besar ulama' menyatakan bahwa batas minimal usia domba adalah enam bulan,

<sup>18</sup>Al Jabari, Abdul Muta'al, *Cara Berkurban (Al Udh-hiyah Ahkamuha wa Falsafatuha at Tarbawiyah)*, terj. Ainul Haris h.14.

<sup>19</sup>Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*. h. 57.

kambing minimal satu tahun, sapi minimal dua tahun, dan unta minimal lima tahun agar dapat dijadikan sebagai hewan kurban.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah kurban hukumnya adalah sunnah tetapi pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang merdeka dan mampu untuk melaksanakan ibadah berkorban.

#### **E. Kriteria Hewan Kurban**

Tidak semua hewan dapat dijadikan sebagai hewan kurban, sebab ketentuan kurban adalah ibadah yang sudah memiliki aturan baku sesuai tuntunan syara' dan ajaran yang telah disyari'atkan Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. yang tidak dapat diubah lagi oleh manusia. *Ijma''* ulama sepakat bahwa hewan yang paling utama digunakan untuk berkorban adalah unta kemudian sapi untuk jatah kurban satu orang, kemudian domba lalu kambing lokal, dan baru kemudian satu unta untuk patungan tujuh orang, lalu sepertujuh sapi.<sup>20</sup>

Hewan-hewan tersebut dianggap memadai untuk berkorban, hitungannya seperti berikut, jika dengan domba harus yang berumur minimal setengah tahun, kambing jawa berumur satu tahun, sapi berumur dua tahun, dan unta berumur lima tahun, baik jantan maupun betina.

Sumber pengadaan kambing atau domba untuk berkorban hanya boleh berasal dari satu orang saja, baik itu dengan cara membeli maupun dengan cara diambil dari hewan peliharaannya, dan pahalanya tersebut mencakup seluruh

---

<sup>20</sup>Mulyana Abdullah, "*Qurban, Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya*", Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14, No. 01, 2018

keluarga. Begitu juga untuk unta dan sapi, sumber pengadaannya hanya boleh berasal dari maksimal tujuh orang saja dan pahalanya tersebut mencakup keluarga ketujuh orang yang bersangkutan.

#### a. Jenis Hewan Kurban

Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing (domba). Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan tidak boleh dijadikan kurban.<sup>21</sup> Sebab sesuai syari'at yang telah diajarkan dan dituntunkan oleh Allah swt. melalui Nabi Muhammad saw. Prof. Mahmud Yunus dalam kitabnya *Al Fiqh Al Wadhiih* membolehkan berkurban dengan kerbau (jampus), karena disamakan dengan sapi.<sup>22</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa jenis-jenis hewan kurban yang paling utama adalah unta kemudian sapi, biri-biri, domba, lebih utama dari kambing.<sup>23</sup>

#### b. Ketentuan Hewan Kurban

Sesuai hadits Nabi Muhammad saw. tentang hewan yang dianggap cukup jika memenuhi beberapa ketentuan. Untuk kambing atau domba harus berumur dua tahun masuk tahun ketiga. Dan untuk unta harus berumur lima tahun.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ  
يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

Artinya:

<sup>21</sup>Didin Nurul Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*, (Solo: Inti Medina, 2009), h. 53.

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Al Fiqh al Wadhiih, Juz III*. (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putera, 1936), h. 3.

<sup>23</sup>Ibnu Rusydi, *Kitab Terjemahan Bidayatul Mujatahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Mad'ali, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), h. 779

Dari jabir r.a telah berkata : Rasulullah saw bersabda : Janganlah kalian sembelih binatang melainkan hewan itu sudah berumur dua tahun, kecuali jika binatang itu susah engkau dapat maka potonglah binatang yang berumur satu tahun (masuk yang kedua . (H. R Muslim).<sup>24</sup>

Sebagaimana hadits Rasulullah saw. tersebut telah menjelaskan batasan-batasan umur hewan yang dijadikan untuk berkorban, demikian juga terdapat hadits yang menjelaskan jenis hewan berikut jumlah kegunaan bagi orang yang hendak berkorban :

- 1) Unta yang sudah berumur minimal lima tahun berlaku untuk tujuh orang.
- 2) Sapi yang berumur minimal dua tahun berlaku untuk tujuh orang.
- 3) Kerbau yang berumur minimal dua tahun berlaku untuk tujuh orang.
- 4) Domba atau kambing yang sudah berumur minimal dua tahun berlaku untuk satu orang.

#### **F. Kondisi Hewan Kurban**

Kondisi hewan kurban dalam hal ini, syariat agama Islam mengatur bahwa hewan yang dijadikan untuk kurban harus mulus, sehat dan bagus. Tidak boleh hewan kurban tersebut terdapat cacat atau cedera pada tubuhnya sedikitpun. Binatang yang sah dijadikan sebagai hewan kurban adalah hewan yang tidak cacat, misalnya buta sebelah, pincang, sangat kurus, sakit, dan haruslah hewan yang berumur.<sup>25</sup> Maka usahakan hewan yang digunakan untuk berkorban tersebut adalah hewan yang berkualitas prima dan top, bukan kualitas

<sup>24</sup>Didin Nurul Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*, h. 55-56.

<sup>25</sup>Syamsudin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, terj. Abu H. F. Ramadhan B.A. (Surabaya: CM Grafika, 2010), h. 340.

sembarangan.<sup>26</sup> Berikut standar hewan kurban yang dijelaskan oleh Nabi saw:

1. Hewan tidak pincang salah satu kakinya.
2. Tidak hilang sebagian telinganya.
3. Matanya tidak buta sebelah.
4. Tidak dalam kondisi sakit.
5. Tidak kurus sekali.
6. Ekornya tidak buntung ataupun terputus.
7. Sebagian tanduknya tidak patah atau hilang.
8. Dalam keadaan sehat, tidak mengandung atau baru beranak.
9. Tidak terpotong hidungnya.<sup>27</sup>

#### G. Pembagian Daging Kurban

Hukum orang berkurban boleh memakan daging kurbannya dan menyedekahkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj/22:

36.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ

جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan:

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati),

<sup>26</sup>Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, h. 422.

<sup>27</sup> Didin Nurul Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*, h. 56-57

Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur<sup>28</sup>.

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika hewan kurban yang sudah disembelih mati, maka daging hewan tersebut harus dibagikan kepada semua orang, baik orang-orang tersebut dianggap mampu (orang kaya) maupun orang yang tidak mampu (miskin). Hal ini berarti bahwa daging kurban bukan hanya untuk diperuntukkan kepada orang miskin, tetapi orang kaya juga berhak untuk menikmatinya. Kemudian juga dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw:

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأُضْحَى فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخِرُوا لثَلَاثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ )

Artinya:

Saya mendengar Aisyah RA berkata: pernah manusia penduduk desa berduyun- duyun untuk menghadiri kurban di masa Rasulullah saw. Maka bersabda Rasulullah SAW: simpanlah sepertiga daging itu, dan sedekahkanlah yang lainnya.(HR. Abu Daud)<sup>29</sup>.

Hadits ini menjelaskan bahwa yang lebih utama dalam pembagian daging kurban ialah yang pertama untuk di makan, yang kedua adalah untuk disedekahkan, dan yang ketiga untuk di simpan<sup>30</sup>.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi pembagian daging kurban yang lebih utama ialah menjadi tiga bagian, yakni: sepertiga untuk dimakan oleh yang berkorban beserta keluarganya, sepertiga untuk tetangga sekitarnya (lebih- lebih

<sup>28</sup>Departemen Agama republik Indonesia, *op. cit.*, h. 34

<sup>29</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Darul al-Fikri, tt), h.106

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut Libanon: Dar al-Fikri) Juz III, h. 27

jika mereka tergolong orang-orang yang berekonomi lemah atau tidak mampu berkorban), dan sepertiga untuk fakir miskin<sup>31</sup>.

Seandainya yang bersangkutan (pengurban) menyedekahkan seluruh daging kurban, tentu hal itu lebih utama dan lebih baik lagi, dengan syarat ia harus mengambil berkah, seperti makan hatinya atau lainnya. Hal itu sebagai bukti bahwa ia telah memakan sebagian dari dagingnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw. dan para sahabatnya.

Dalam hadits diterangkan bahwa Rasulullah saw. pernah melarang pengurban menyimpan daging kurban beberapa hari, sebab terbukti bahwa pada waktu itu banyak orang yang patut ditolong, layak diberi daging kurban, yakni mereka yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Pada waktu itu Rasulullah saw. menyuruh mereka agar berkorban untuk mengutamakan menyedekahkan kurban, dan mereka yang berkorban hanya diberi izin mengambil daging kurban kira-kira cukup untuk keperluan tiga hari saja. Kemudian pada tahun yang lalu itu masih tetap berlaku atau tidak, Rasulullah saw. pun menerangkan bahwa peraturan tersebut ditetapkan karena pada tahun berikutnya keadaan telah pulih kembali, tidak banyak yang memerlukan bantuan. Oleh karena itu Rasulullah saw. memberikan izin untuk turut memakannya<sup>32</sup>. Seperti diterangkan dalam hadits :

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadya al-Islam Fatwi Muasirah*, terjemah As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 1995), cet. ke-1, h.501

<sup>32</sup>Abdurrahman, *Hukum Kurban, Akikah dan Sembelihan*, (Bandung:Sinar Baru al-gensindo, 2002), cet. ke-2, h. 13

وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا" (متفق عليه)

Artinya:

Dari Salamah Ibn al-Akwa' berkata : Nabi saw. bersabda: barang siapa diantara kamu sekalian berkorban maka janganlah menyimpan sesuatu pun (dari daging kurban) setelah tiga hari. Kemudian pada tahun berikutnya para sahabat bertanya: ya Rasulullah apakah kami melakukan seperti tahun lalu? Rasulullah bersabda:"makanlah (dari kurban mu), dan berilah orang-orang, dan simpanlah, sesungguhnya pada tahun yang lalu itu orang-orang mendapat kesusahan, maka aku ingin kamu menolong mereka".(HR. Muslim)<sup>33</sup>

Hadits menjelaskan bahwa tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Karena akibat seperti itu, banyak orang yang berkorban tidak mau membagikan daging kurban untuk orang lain. Apabila daging kurban berlebih, kata Rasulullah alangkah lebih baik dibagikan kepada orang lain.

Orang yang berkorban tidak boleh mengambil sebagian dari kurbannya untuk dijual maupun dijadikan upah jagal ataupun menyembelih. Bila si penjagal ingin ikut menikmati daging kurban, kita dapat memberinya melalui undangan makan yang sajiannya daging kurban. Jika dia fakir miskin, dia berhak diberi daging kurban agar dia dan keluarganya turut bergembira<sup>34</sup>. Yang membantu menyembelih kurban dan yang turut mengerjakannya tidak boleh diberi upah dari kurban. Kalau mau memberi upah, hendaklah dari yang berkorban. Seperti diterangkan dalam hadis :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا , وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا . وَقَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ

<sup>33</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, shohih muslim ( Riyad : dar Al-salam) h 1556

<sup>34</sup>Abdul Muta'al al-Jabari,*al-Adhhiyyah ahkamuha wa Falsafatuha al-Tarbawiyah*, Terjemah Ainul Haris, *Cara Berkorban*, (Jakarta:Gema Insani Press, th), h. 38

عندنا

Artinya :

Dari Ali ibn Abi Tolib r.a Berkata : Rasulullah saw. menyuruhku untuk menangani unta kurban dan membagikan kulit dan penutup tubuhnya (kain yang dipakaikan pada hewan kurban), serta melarangku memberikan kepada si penjagal sesuatu dari padanya. Beliau berkata kita memberi dia upah dari kita sendiri. (HR. Muslim)<sup>35</sup>.

Hadits ini menjelaskan bahwa meskipun kulit hewan kurban, harus dibagikan sama rata. Tidak boleh kulit hewan kurban hanya diberikan kepada orang yang menyembelih kurban. Karena orang yang menyembelih kurban sudah mendapat upah, andai kata kulit diberikan kepada yang menyembelih kurban, maka mereka akan mendapat dua kali lipat yaitu kulit binatang kurban dan upah.

Bila yang mengerjakan orang miskin, maka ia diberi daging kurban, bukan karena ia bekerja, melainkan karena kemiskinannya<sup>36</sup>. Yang berkurban, selain berkurban juga mesti memberi ongkos-ongkos yang diperlukan untuk menyelesaikannya serta mengurusnya.

## H. Sejarah Kurban

Dalam sejarah sebagaimana yang disampaikan dalam al-Qur'an terdapat dua peristiwa di lakukannya ritual kurban yakni oleh Habil dan Qabil putra Nabi Adam AS. serta pada saat Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah:

1. Kisah habil dan qabil dalam Q.S al-Maidah/5: 27 .

<sup>35</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, shohih muslim ( Riyad : dar Al-salam) h 1317

<sup>36</sup>Abdurrahman, *loc.cit.*,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ  
قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa"<sup>37</sup>.

Ayat ini menjelaskan tentang kurban yang dilakukan oleh dua orang putra Nabi Ibrahim yaitu Qabil dan Habil. Diantara dua kurban yang dipersembahkan oleh putra Nabi Ibrahim, kurban Habillah yang diterima, karena kurban yang dipersembahkan oleh Habil adalah kurban yang baik-baik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Sementara kurban yang diberikan oleh Qabil adalah kurban yang buruk-buruk, sehingga tidak diterima oleh Allah. Disitulah asal mulanya terjadi permusuhan yang ada di dunia. Oleh karena itu ketika kita ingin berkurban, maka persembahkanlah yang paling baik yang kita miliki.

## 2. Ibrahim dan Ismail

Disebutkan dalam al-Qur'an, Allah memberi perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail. Diceritakan dalam al-Qur'an bahwa Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah tersebut dan tepat saat Ismail akan disembelih, Allah menggantinya dengan domba. Berikut petikan dalam Q.S al-Shaaffaat/37: 102-107 yang menceritakan hal tersebut<sup>38</sup>.

لَ مَا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِي أَنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ افْع

<sup>37</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h. 34

<sup>38</sup>Fuadi Hasan, *Hakekat Kurban*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1990), cet. ke-1, h. 34-35

تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَدَيْنُهُ أَنْ يَا بَرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ

الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Terjemahan:

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya), dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim," "sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata," "dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar"<sup>39</sup>.

Ayat ini menjelaskan tentang sejarah kurban yang terjadi pada masa nabi Ibrahim, yang mana nabi Ibrahim mempunyai putra bernama Ismail. Ketika Ismail mulai beranjak dewasa, Allah swt. memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Maka ketika perintah itu akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Allah swt. menggantinya dengan seekor kambing kibas yang besar. Hingga saat ini, kita diperintahkan oleh Allah berkorban dengan hewan

<sup>39</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, h. 28

sembelihan seperti unta, sapi, kerbau, domba, biri-biri dan kambing.

### I. Hikmah Kurban

Setiap ibadah yang disyari'atkan dalam ajaran agama Islam tentu saja memiliki hikmah-hikmahnya yang baik untuk pelakunya maupun untuk orang lain disekitarnya. Secara umum hikmah-hikmah dari diperintahkannya kurban yaitu:

- a. Menambah rasa cinta kepada Allah swt.
- b. Menambah keimanan kepada Allah swt.
- c. Sebagai wujud rasa syukur seseorang kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada diri seorang hamba.
- d. Sebagai wujud rasa bakti kepada orang lain disekitarnya, dimana tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas serta toleransi yang memang dianjurkan oleh ajaran agama Islam.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Abdurrahman, *Hukum Qurban, Aqiqah, dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru, 1990),

### BAB III

## Biografi Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Dasar-Dasar Istinbat Hukum

### A. Imam Syafi'i

#### 1. Nama, Kelahiran dan Nasab

Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Usman bin Syafi' bin al-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu al-Yazid bin Hisyam bin al-Muttholib bin 'Abdu Manaf bin Qushoiy bin Kilab bin Murroh bin Ka'ab bin Luay bin Gholib bin Abu 'Abdillah al-Qurosyi al-Syafi'i al-makki al-Ghozzi.<sup>1</sup> Beliau dilahirkan di Gazza<sup>2</sup> pada tahun 150 H.<sup>3</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau lahir di 'Asqalaan, sebagian berpendapat di Yaman.<sup>4</sup>

Nasab beliau dan nasab Nabi saw. bertemu di Abdu Manaf. Kakek Beliau Syafi' yang kepadanya Imam Syafi'i dinisbahkan sempat bertemu Nabi saw. di masa kecilnya, adapun bapaknya al-Saib masuk Islam saat terjadi peristiwa perang

<sup>1</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz 10 (Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risaalah, 1405 H.) h. 6.

<sup>2</sup> Abu al-Faraj 'Abdurrahman bin 'Ali al-Jauzii, *al-Muntazham fii Tariikhi al-Umam wa al-Muluuk*, Juz 10 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H.), h. 135.

<sup>3</sup> Abu al-Hasan Alii Izzuddin Ibnu al-Atsiir, *al-Kaamil fii al-Tariikh*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabii, 1417 H.), h. 512.

<sup>4</sup> Abu al-Fidaa Ismaail bin Katsir al-Qurasyi al-Dimasqy, *Al-Bidaayah wa al-Nihaayah*, Juz 10 (Cet. I; Ihyau al-Turast al-'Arabi, 1408 H.), h. 275.

badar.<sup>5</sup> Adapun ibu Beliau bernama al-Syifaa' bintu Arqam ibnu Nadlah, Nadlah adalah saudara dari 'Abdul Muthalib.<sup>6</sup>

## 2. Masa Kecil Imam Syafi'i dalam Mencari Ilmu

Pada usia 2 tahun beliau berpindah ke Mekah, di sana beliau belajar bahasa Arab, syair dan sastra serta memanah. Beliau telah menghafal Alquran pada usia 7 tahun dan menghafal Muwattha Imam Malik diusia 10 tahun. Kemudian pergi belajar kepada Imam Malik di Madinah pada usia 13 tahun. Sebelum memasuki usia 20 tahun Beliau sudah ditugaskan untuk berfatwa.<sup>7</sup>

Selain menguasai tafsir Alquran dan makna hadis,<sup>8</sup> Imam Syafi'i juga dikenal piawai berdebat dan bersyair, sehingga Beliau pernah mematahkan hujjah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani dan mengajarkan syair-syair kepada al-Asmā'i.<sup>9</sup>

## 3. Guru-guru Imam Syafi'i<sup>10</sup>

Imam Syafi'i menerima fikih dan Hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Di antara guru-guru beliau yang terkenal ialah:

<sup>5</sup> Abu al-Fidaa Ismaail Ibnu Alii Imaduddin, *al-Mukhtasar fi Akhbaar al-Basyar*, Juz 2, (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Husainiyah al-Misriyah, t.th.), h. 26.

<sup>6</sup> Syamsuddin Ahmad bin Muhammad al-Dzahabi, *Tariikhu al-Islaam wa Fayaatu al-Masyaahir wa al-'Alaam*, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1413 H.), h. 307.

<sup>7</sup> Syamsuddin Ahmad bin Muhammad al-Dzahabi, *Tariikhu al-Islaam wa Fayaatu al-Masyaahir wa al-'Alaam*, Juz 14, h. 305-308.

<sup>8</sup> Abu al-Fidaa Ismaail bin Katsir al-Qurasyi al-Dimasqy, *Al-Bidaayah wa al-Nihaayah*, Juz 10, h. 276.

<sup>9</sup> Umar bin Muzfiir ibnu al-Wardi al-Kindi, *Tarikh Ibnu al-Wardii*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H.), h. 206.

<sup>10</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz 10, h. 6-7.

- a. Guru-guru di Mekah
  - 1) Muslim bin Kholid al-Zanji
  - 2) Daud bin Abdurrahman al-‘Atthor
  - 3) Muhammad bin ‘Alii bin Syafi’
- b. Guru-guru di Madinah
  - 1) Malik bin Anas,
  - 2) Ibrahim bin Abu Yahya,
  - 3) Abdul Aziz al-Dawardii
- c. Guru-guru di Yaman
  - 1) Muthorrif bin Zaamin,
  - 2) Hiyam bin Yusuf al-Qaadii
- d. Guru-guru di Baghdad
  - 1) Muhammad bin al-Hasan
  - 2) Ismaa’il bin ‘Ulaiyya
  - 3) Abdul Wahaab al-Tsaqafii

#### 4. Murid-Murid Imam Syafi’i

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa guru-guru Imam Syafi’i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara murid-muridnya adalah:

- a. Abu Tsaur al-Kalbii al-Baghdaadii, Beliau menimba ilmu fikih dari Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah termasuk murid-muridnya.<sup>11</sup>
- b. Ibrahim bin Muhammad al-Syafi’i al-Makkii, Beliau adalah sepupu imam Syafi’ii dan termasuk dari salah seorang guru Imam Muslim dan Ibnu

---

<sup>11</sup>Abu al-Fidaa isma’il bin ‘Umar bin Katsir al-Qurasyii al-Bashrii al-Dimasyqii, *Thobaqaat al-Syaafi’iin*, (t.t: Maktabah al-Syaqoofah al-Diiniyyah, 1413 H.) h. 98.

Majah.<sup>12</sup>

- c. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Marwazii al-Syaibaanii al-Baghdadii. Adalah salah seorang ulama empat mazhab dan tujuh ulama Hadis (*Ashhaabu al- Kutub al-Sab'ah*) yang memiliki karya-karya hadis dan fikih yang terkenal di antaranya adalah kitab Musnad Ahmad. Beliau menimba ilmu dari imam Syaafi'ii di Baghdad yang sangat terpengaruh dengan ilmu dan fikihnya<sup>13</sup>
- d. Abu Ja'far Ahmad bin Abu Suraj al-Nahsyalii. Beliau termasuk guru imam Bukhorii, Abu Daud, al-Nasaaii, Abu Haatim, Abu Zur'ah dan lain-lain.<sup>14</sup>
- e. Ishaq bin Raahuuyah bin al-Marwazii al-Hanzhalii, adalah salah seorang ulama yang masyhur dengan ilmu Hadis dan fikih yang sangat luas, juga dikenal dengan kemuliaan akhlaknya dan kezuhudannya. Beliau adalah guru imam Bukhoorii, Muslim, Abu Daud, Tirmiidzii, al-Nasaaii, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Maa'iin dan lain-lain.<sup>15</sup> Beliau dikenal piawai dalam berdebat bahkan pernah beradu argumen dengan imam Syafi'i.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Abu al-Fidaa isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyii al-Bashrii al-Dimasyqii, *Thobaqaat al-Syaafi'ii*, h. 99.

<sup>13</sup>Abu al-Fidaa isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyii al-Bashrii al-Dimasyqii, *Thobaqaat al-Syaafi'ii*, h. 109.

<sup>14</sup>Abu al-Fidaa isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyii al-Bashrii al-Dimasyqii, *Thobaqaat al-Syaafi'ii*, h. 110.

<sup>15</sup>Abu al-Fidaa isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyii al-Bashrii al-Dimasyqii, *Thobaqaat al-Syaafi'ii*, h. 118.

<sup>16</sup>Taajuddin Abdul Wahaab bin Taqiyuddiin al-Subkii, *Thabaqaat al-Syaafi'iyyah al-Kubraa*, Juz 2, (Cet II; Damaskus: Hijr, 1413 H.) h. 89.

## 5. Ulama-Ulama Mazhab Syafi'i

Ilmu Imam Syafi'i berpindah ke beberapa murid-muridnya kemudian berkembang dari generasi ke generasi. Di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i yang paling terkenal adalah:

- a. Ibrahim bin 'Alii Abu Ishaq al-Syairazii. Beliau adalah imam mazhab Syafi'iyyah di Baghdad pada zamannya dan guru di madrasah al-Nazhaamiyah yang dijuluki sebagai Syaikhu al-Dahr atau Imam al-'Ashr juga terkenal dengan kefasihan bahasanya.<sup>17</sup>
- b. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu haamid al-Ghazaali al-Thuusii. Beliau adalah salah seorang imam mazhab Syafi'i yang sangat terkenal, penulis buku Ihyaa 'Uluum al-Diin, al-Mustasyfaa, al-Lubaab, al-Raddu 'Alaa al-Baathimiyyah, maqaashidu al-Falaasifah dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Pernah juga mengajar di madrasah al-Nazhaamiyyah dan dikenal dengan kezuhudan, ibadah dan *tashwiyah al-khaatir* (pembersihan pikiran). Di akhir masa hidupnya sempat meninggalkan kesibukan-kesibukan ilmu dan fokus membaca al-Qur'an dan membaca kitab Sahih Bukhorii. Wafat pada tahun 505 H. Dan dimakamkan di pekuburan al-Thabaraan di negri Thuus.<sup>18</sup>
- c. Ahmad bin Abu 'Atiiq al-Qurtubii al-Subkii al-Syaafi'ii. Dilahirkan di kota Qurtubah pada tahun 528 H. Mulai menuntut ilmu di Qurtubah kemudian berpindah ke negri Syam mendalami Hadis dan ilmu Qiroat pada gurunya Abu Qaasim bin 'Asaakir. Beliau dikenal *tsiqah*, ahli ibadah dan banyak

---

<sup>17</sup>Abu al-Fidaa isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyii al-Bashrii al-Dimasyqii, *Thobaqaatu al-Syaafi'ii*, h. 427.

<sup>18</sup>Abu al-Fidaa isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyii al-Bashrii al-Dimasyqii, *Thobaqaat al-Syaafi'ii*, h.

menulis karya-karya ilmiah dengan *khot Maghribii* yang indah.<sup>19</sup>

- d. ‘Umar bin Abu al-Haram al-Kuttaanii. Dilahirkan pada tahun 653 H. Beliau adalah ahli di bidang fikih dan ushul fikih. Beliau menimba ilmu di Damaskus kemudian berpindah ke Mesir dan menjadi hakim di sana hingga wafat di Kairo (Syaathi al-Niil) pada bulan Ramadhan tahun 738 H.
- e. Yahya bin Syaraf Abu Zakariya al-Hizaamii al-Nawawii. Beliau dikenal sebagai Muharrir al-Mazhab al-Syafi’i. Dilahirkan pada bulan Muharram tahun 621 H. di negeri Nawaa. Menimba ilmu di sana sejak usia dini kemudian berpindah ke Damaskus. Beliau memiliki banyak karya-karya kitab Hadis dan fikih yang sangat terkenal di antaranya kita al-Majmu’, Syarah kitab al- Muhazzab dan Syarah Shohih Muslim. Selain dikenal dengan ilmunya yang sangat luas beliau juga seorang ahli ibadah yang zuhud dan wara bahkan sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau pada malam 24 Rajab tahun 676 H. yang dimakamkan di tempat kelahirannya

## 6. Dasar Istinbat Hukum Mazhab Syafi’i

Dalam mengistinbatkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imām al-Syāfi’i dalam bukunya al-Risalah menjelaskan. Bahwa ia memakai lima dasar atau metode dalam penetapan atau pengambilan hukum. Kelima dasar inilah yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi’i. Kelima dasar atau metode pengambilan hukum tersebut beserta penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Alquran

---

<sup>19</sup>Abu al-Fidaa isma’il bin ‘Umar bin Katsir al-Qurasyii al-Bashrii al-Dimasyqii, *Thobaqaat al-Syaafi’iin*, h. 744.

Sebagaimana imam-imam lainnya Imām Syāfi'i menempatkan Alquran pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolakkontetikan Alquran. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imām al-Syāfi'i atas Alquran, ia memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan ini, ia kemudian mengklafikasikan dalil-dalil nas yang bersifat umum dan khas. Sehingga ada dalil dengan maksud umum, ada pula dalil umum dengan dua maksud umum dan khas, dan ada pula dalil umum dengan maksud khas.

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dalil-dalil yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan umum yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunah bahwa maksudnya khusus<sup>20</sup>.

#### *b. al-Sunnah*

Menurut Imam al-Syāfi'i yang dimaksud adalah al-Hadis<sup>21</sup>. al-Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah Alquran juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan Alquran, sehingga kedudukan al-Sunnah atas Alquran sebagai berikut:

- 1) *Ta`kid*, menguatkan dan mengokohkan Alquran.

<sup>20</sup>M. Idris al-Syāfi'i, *al-Risālah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) h.21-23.

<sup>21</sup>M. Idris al-Syāfi'i, *al-Risālah*, h. 180.

- 2) *Tabyin*, menjelaskan maksud nas Alquran.
- 3) *Tasbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Alquran<sup>22</sup>.
- 4) Dalil-dalil dari *al-Sunnah* meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dalil dari nas Alquran, karena *al-Sunnah* selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keotentikan *al-Sunnah* yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.

Dalam implementasinya, Imām al-Syāfi'i memakai metode, apabila di dalam Alquran tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan Alquran dan juga hadis mutawatir.

Pandangan Imām al-Syāfi'i Tentang Hadis Ahad adalah:

- 1) Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya dabit.
- 3) Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan.
- 4) Hadis yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadis yang juga meriwayatkan.

Dalam masalah hadis mursal Imām al-Syāfi'i menetapkan dua syarat:

- 1) Mursal yang disampaikan oleh tabi'in yang berjumpa dengan sahabat.
- 2) Ada petunjuk yang menguatkan sanad mursal itu.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>M. Idris al-Syāfi'i, *al-Risālah*, h. 190

<sup>23</sup>Huzaimah T.Y., *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: loges Wacana Ilmu,1999), h.130.

Adapun dalam menanggapi pertentangan *al-Sunnah* dengan *al-Sunnah*

Imam al-Syafi'i membagi kepada dua bagian:

- 1) Ikhtilaf yang dapat diketahui nasikh-mansukhnya, maka diamalkanlah yang nasikh.
- 2) Ikhtilaf yang tidak dikehui nasikh-mansukhnya.

Dalam ikhtilaf yang terakhir di atas, Imam al-Syafi'i membaginya dalam dua kategori:

- 1) Ikhtilaf yang dapat dipertemukan.
- 2) Ikhtilaf yang tidak dapat dipertemukan.

Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara berikut ini:

- 1) Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian, dan yang terdahulu dianggap mansukh, sehingga harus dapat diketahui *asbab al-wurudnya*.
- 2) Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu yang terkuat berdasarkan sanad-sanadnya.<sup>24</sup>

c. Ijmak Dalam Pandangan Imam Syafi'i

Ijmak menurut Imām al-Syāfi'i adalah kesepakatan para ulama di seluruh dunia Islam, bukan hanya di suatu negeri tertentu dan bukan pula ijmak kaum tertentu saja. Namun Imam al-Syafi'i tetap berpedoman bahwa ijmak sahabat adalah ijmak yang paling kuat.

---

<sup>24</sup>Huzaimah T.Y., *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 1

Imām al-Syāfi'i mendefinisikan ijmak sebagai konsensus ulama di masa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan *al-Sunnah*.<sup>25</sup>

Imām al-Syāfi'i membagi ijmak menjadi dua yaitu ijmak *sarih* dan ijmak *sukuti*. Namun yang paling diterima olehnya adalah ijmak *sarih* sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal dari dalil yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan ijmak *sukuti* ditolaknya karena bukan merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya.

Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf di kalangan mereka, maka menurutnya, ijmak hanya terjadi dalam pokok-pokok kewajiban dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.<sup>26</sup>

#### d. *Qiyas* Menurut Imam Syafi'i

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imām al-Syāfi'i<sup>27</sup> Dengan demikian Imām al-Syāfi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah Alquran, al-Sunnah, dan ijmak dalam menetapkan hukum Islam.<sup>28</sup> Ia menempatkan qiyas setelah ijmak, karena ijmak merupakan ijtihaad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijtihaad individual.

<sup>25</sup>M. Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, h. 472.

<sup>26</sup>T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), h. 28.

<sup>27</sup>Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H. / 1997), h. 298.

<sup>28</sup>Huzaimah T.Y., *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 130

Syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imām al-Syāfi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Orang itu harus mengetahui dan menguasai bahasa arab.
- 2) Mengetahui hukum Alquran, faraid, *uslub*, nasikh-mansukh, am-khas, dan petunjuk dalil nas.
- 3) Mengetahui Sunah, *qaul* sahabat, ijmak dan ikhtilaf di kalangan ulama.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.<sup>29</sup>

e. Istidlal Imam Syafi'i

Bila Imām al-Syāfi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijmak dan tidak ada jalan dari *qiyas*, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar'u man qablana*" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.<sup>30</sup>

**1. Karya Imam Syafi'i**

Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Muzani, yaitu salah seorang murid Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik kitab dalam ilmu *Ushul al-Fiqh*, dan lain-lain, sebagai pegangan dan pengetahuan yang dinikmati sampai saat ini. Khususnya untuk kepustakaan Indonesia adalah diantaranya sebagai berikut :

- a. *al-Risalah* Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah usul fikih yang

<sup>29</sup>M. Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, h. 510-511.

<sup>30</sup>Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 245.

di dalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan suatu hukum.

- b. *al-Umm* Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah dikondisikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah taharah, ibadah, amaliah, sampai pada masalah peradilan seperti jinayah, muamalah, munakahat dan lain-lain.
- c. *Ikhtilaf al-Hadis* Disebut *Ikhtilaf al-Hadis* karena di dalamnya mengungkap perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadis mulai dari Sanad sampai perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadis yang menurutnya dapat dipegangi sebagai *hujjah*.
- d. *Musnad* Di dalam *musnad* isinya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab *ikhtilaf al-Hadits*, kitab ini juga menggunakan persoalan mengenai hadis hanya dalam hal ini terdapat kisah bahwa hadis yang disebut dalam kitab ini adalah hadis yang dipergunakan Imam Syafi'i, khususnya yang berkaitan dengan fikih dalam kitab *al-Umm*, dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci.

## 2. Wafatnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah salat Isya', malam Jum'at di bulan Rajab tahun 204 H. di Mesir pada usia 54 tahun.<sup>31</sup>

### B. Imam Ahmad bin Hanbal

#### 1. Nama, Kelahiran dan Nasab

Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin 'Ukabah bin Sha'ab bin Ali bin

<sup>31</sup>Syamsuddin Ahmad bin Muhammad al-Dzahabi, *Al-'Ibar fii Khabari Man Gabar*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 269.

Bakr bin Wail bin Qasith bin Hinb bin Afsha bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Alhamaisi' bin Haml bin an-Nabt bin Qaizar bin Ismail bin Ibrahim as.<sup>32</sup> Beliau dilahirkan di kota Baghdad<sup>33</sup> pada bulan rabiul awal tahun 164 H<sup>34</sup>, sebagian juga mengatakan pada bulan rabiul akhir tahun 164 H.<sup>35</sup>

Nasab Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dan menyambung dengan silsilah Nabi Muhammad saw sampai pada Nizar, Karena yang menurunkan Nabi Muhammad saw ialah Mudhar bin Nizar; yaitu kakek beliau yang kedelapan belas. Saat masih dalam kandungan beliau dibawa dari Marwi, bapaknya bernama Muhammad meninggal dunia di usia muda, yakni pada usia tiga puluh tahun, maka beliau hanya dipelihara oleh ibunya.<sup>36</sup> Adapun ibu beliau bernama sofiyyah binti maimunah binti abd. Al-Malik bin saurah bin hindun al-Syaibani.<sup>37</sup>

<sup>32</sup>Jamaaluddiin Abu al-Faraj Abdurrahman bin 'Alii bin Muhammad al-Jauzii, *Manaaqib al- Imaam Ahmad*, (Cet II; t.t.: Daar Hajr, 1409 H), h. 16.

<sup>33</sup>Jamaaluddiin Abu al-Faraj Abdurrahman bin 'Alii bin Muhammad al-Jauzii, *Manaaqib al- Imaam Ahmad*, h. 13.

<sup>34</sup>Syamsuddiin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Ustman bin Qooimaaz al-Dzahabii, *Siyar A'laam al-Nubalaa'*, Juz 11 (Cet III; t.t.: Muassasah al-Risaalah, 1405 H/ 1985 M), h. 179.

<sup>35</sup>Syamsuddiin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Ustman bin Qooimaaz al-Dzahabii, *Siyar A'laam al-Nubalaa'*, Juz 11, h. 179.

<sup>36</sup>Soolih bin al-Imaam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibaanii al-Baghdaadii, *Siiroh al-Imaam Ahmad bin Hambal*, (Cet II; al-Iskandariyah: Daar al-Da'wah, 1404 H), h. 29-30.

<sup>37</sup>Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaaq bin Muusaa bin Mahroon al-Asbahaanii, *Hilyah al-Auliyaa'*, Juz 9 (Mesir: al-Sa'aadah, 1974 M/ 1394 H), h. 163.

## 2. Masa Pertumbuhan dan semangat Imam Ahmad bin Hanbal Dalam Mencari Ilmu

Sejak kecil, Imam Ahmad kendati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang shalihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta kepada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Beliau mulai menuntut ilmu hadist ketika beliau mencapai usia 16 tahun.<sup>38</sup>

Dalam usia beliau yang masih dini, setelah menamatkan pendidikannya di kota baghdad beliau sering melakukan safar dalam rangka menuntut ilmu, diantaranya beliau bersafar ke Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Jazirah, Makkah dan Madinah.<sup>39</sup> Perjalanan yang jauh dan cukup melelahkan ini, tidak ada bekal bagi Imam Ahmad selain dari semangat, keprihatinan dan doa ibunya.

### 3. Guru-Guru Imam Ahmad bin Hanbal

Ketekunan imam ahmad dalam menuntut ilmu, bahkan beliau rela untuk pergi ke berbagai tempat yang jauh jaraknya dan menghabiskan waktu yang cukup lama sehingga tidak heran jika beliau memiliki guru yang terbilang banyak.

Adapun diantara guru-guru beliau yang terdapat dalam buku *Siyar A'lam al-Nubala'* adalah sebagai berikut: Ibrahim bin Sa'ad, Husyaim bin Basyir, Jawwad, 'Abbad bin Abad al-Muhlibi, Mu'tamir bin Sulaiman al-Taimi, Sufyan bin 'Uyainah al-Hilali, Ayyub bin Najjar, Yahya bin Abi Zaidah, 'Ali bin Hasyim bin al-Barid, Qurran bin Tamam, 'Ammar bin Muhammad al-Tsauri, al-Qadhi Abi Yusuf, Jabir bin Nuh al-Jammani, 'Ali bin Gurab al-Qadhi, 'Umar bin 'Ubaid al-Tonafisi, Muhammad, al-Muttolib bin Ziyad, Yusuf bin al-Majisyun, Jarir bin

---

<sup>38</sup>Soolih bin al-Imaam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibaanii al-Baghdaadii, *Siiroh al-Imaam Ahmad bin Hambal*, h. 31.

<sup>39</sup>Soolih bin al-Imaam Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syaibaanii al-Baghdaadii, *Siiroh al-Imaam Ahmad bin Hambal*, h. 26.

‘abdul Hamiid, Khalid bin al-Harist, Basyar bin al-Mufaddal, ‘Ubad bin al-‘Awwam, Abi Bakr bin ‘Iyasy, Muhammad bin Abdirrahman al-Tufawi, abd. al-Aziz bin abd al-Samad al- ‘Ummi, ‘Abdah bin Sulaiman, Yahya bin Abd al-Malik bin Abi Ganiyyah, al-Nadri bin Ismail al-Bajali, Abi Khalid al-Ahmar, ‘Ali bin Tsabit al-Jazari, Abi ‘Ubaidah al-Haddad, ‘Ubaidah bin Humaid al-Hizai, Muhammad bin Salamah al-Harrani, Abi Muawiyah al-Dorir, Abdullah bin Idris, Marwan bin Muawiyah, Gundar, Ibnu ‘Ulayyah, Makhlid bin Yazid al-Harani, Hafsa bin Giyast, Abdul Wahhab al-Tsaqafi, Muhammad bin Fudhail, Abdurrahman bin Muhammad al-Maharibi, al-Walid bin Muslim, Yahya bin Sulaim, Muhammmad bin Yazid al-Wasati, Muhammmad bin Hasan al-Muzanni al-Wasati, Yazid bin Harun, Ali bin ‘Asim, Syuaib bin Harb, Waki’, Yahya al-Qathan, Miskin bin Bukair, Anas bin ‘Iyadh al-Laitsi, Ishaq al-Azraq, Muaz bin Maaz, Muaz bin Hisyam, Abdul A’la al-Sami, Muhammad bin Abi ‘Adi, Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Numair, Muhammad bin Basyr, Zaid bin al-Hubbab, Abdullah bin Bakr, Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Abi ‘Asim, Abdurrozzaq, Abi Na’im, ‘Affan, Husain bin Ali al-Ju’fi, Abi al-Nadr, Yahya bin Adam, Abi Abdirrahman al-Muqri’, Hajjaj bin Muhammad, Abi Amir al-‘Aqadi Abdussamad bin Abdil Warist, Rauh bin ‘Ubadah, Aswad bin Amir, Wahhab bin Jarir, Yunus bin Muhammad, Sulaiman bin Harb, Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad, Ali bin al-Madani, Abi Bakr bin Abi Syaibah, Harun bin Ma’ruf.<sup>40</sup> Bahkan guru beliau yang tercantum dalam kitab al-Musnad saja jumlahnya lebih dari 280 orang.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Syamsuddiin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin ‘Ustman bin Qooimaaz al-Dzahabii, *Siyar A’laam al-Nubalaa’*, Juz 11, h. 180-181.

<sup>41</sup>Syamsuddiin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin ‘Ustman bin Qooimaaz al-Dzahabii, *Siyar A’laam al-Nubalaa’*, Juz 11, h. 181.

Imam Ahmad bin Hanbal sangat meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mudah untuk didapatkan, sehingga ia sungguh mengerti akan ketinggian nilai para orang yang ahli tentang pengetahuan. Keyakinan yang demikian menyebabkan beliau sangat menghormati guru-gurunya.

#### 4. Murid-Murid Imam Ahmad bin Hanbal

Beliau juga memiliki murid yang terbilang banyak diantaranya adalah: Imam Bukhari, Ahmad bin al-Hasan, Muslim, Abu Daud, kedua anak beliau yaitu Soleh dan Abdullah, anak paman beliau yaitu Hanbal bin Ishaq, Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma'in, Duhaim, Ahmad bin Soleh, Ahmad bin Abi al-Hawari, Muhammad bin Yahya al-Zuhli, Ahmad bin Ibrahim al-Dauraqi, Ahmad bin al-Firat, al-Hasan bin al-Sobbah al-Bazzar, al-Hasan bin Muhammad bin al-Sobbah al-Za'farani, Hajjaj bin al-Sya'ir, Roja' bin Murojja', Salamah bin Syabib, Abu Qilabah al-Raqasyi, al-Fadl bin Sahl al-A'raj, Muhammad bin Mansur al-Tusi, Ziyad bin Ayyub, Abbas al-Dauri, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Harb bin Ismail, Ishaq al-Kawasaj, Abu Bakr al-Asrum, Ibrahim al-Harbi, Abu Bakr al-Marwazi, Abu Zur'ah al-Dimasyqi, Baqiyyun bin Mukhallad, Ahmad bin Asram al-Mugaffal, Ahmad bin Mansur al-Rimadi, Ahmad bin Khaisamah, Musa bin Harun, Muhammad bin Abdullah Mutoyyan, Abu Thalib Ahmad bin Humaid, Ibrahim bin Hani al-Naisaburi, Ishaq bin Ibrahim, Yusuf bin Musa al-Harbi, Ya'qub bin Bukhtan, Hmadan bin Ali, Ahmad bin Muhammad al-Qadhi al-Birti, al-Husain bin Ishaq al-Tustari, Ibrahim bin Muhammad bin al-Harits al-Asbahani, Idris bin Abdul Karim al-Haddad, Umar bin Hafsa al-Sudaisi, Muhammad bin Abdirrahman al-Sami, Abdullah bin

Muhammmad al-Baghawi.<sup>42</sup>

## 5. Beberapa Ulama-Ulama Mazhab Hambali

### a. Ibnu Qudamah al-Maqdisi

Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 541 H. Beliau lahir di daerah Jamma'il di Bukit Nablus Palestina. Pada tahun 551 H Beliau datang ke Damaskus bersama keluarganya ketika beliau berusia 10 tahun. Dan disanalah beliau menghafal Alquran, menghafal *Mukhtasar al-Khiraqi*, dan mendengarkan banyak hadist dari ulama yang berada di Damaskus. Beliau adalah seorang yang berilmu, zuhud dan wara', waktunya penuh dengan ilmu dan amal. Beliau dijuluki dengan *al-Muwaffaq* yaitu orang yang diberi taufiq. Diantara karya beliau adalah *Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabili al-Rasyad* dalam bidang aqidah, *al-Mughni* dalam bidang fikih, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Beliau meninggal pada hari sabtu bertepatan dengan hari raya idul fitri tahun 620 H di rumahnya di Damaskus.<sup>43</sup>

### b. Ibnu Taimiyah

Beliau lahir di Haran pada tanggal 10 rabiulawal 661 H. beliau tinggal disana hingga berusia tujuh tahun. Kemudian ayahnya membawanya ke damaskus. Beliau tumbuh dengan baik disana. Tanda-tanda kepandaian telah

---

<sup>42</sup>Syamsuddiin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Ustman bin Qooimaaz al-Dzahabii, *Siyar A'laam al-Nubalaa'*, Juz 11, h. 181-183.

<sup>43</sup>Abu Muhammad Muwaffiq al-Diin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Syahiir bi Ibni Qudaamah al-Maqdisii, *Itsbaat Sifah al-'Ulwa*, (Cet I; al-Madiinah al-Munawwarah: Maktabah al-Uluum wa al-Hukm, 1409 H/1988 M), h. 9-22.

tampak pada dirinya sejak masa kecilnya.<sup>44</sup> Diantara keluasan ilmu beliau adalah pengetahuan beliau tentang ilmu-ilmu Alquran pengambilan hukum beliau dari detail-detail Alquran, dan kutipan-kutipan beliau terhadap pendapat-pendapat para ulama dalam menafsirkannya dengan dalil-dalilnya, serta keajaiban-keajaiban dan hikmah-hikmah yang disembunyikan oleh Allah swt di dalamnya.<sup>45</sup> Beliau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beribadah, waktu malam beliau gunakan untuk bermunajat kepada Allah swt. dengan rutin membaca Alquran, beliau mengulang-ulangi aneka ragam ibadah siang maupun malam.<sup>46</sup> Karya beliau sangat banyak, diantaranya ada yang mencapai 12 jilid seperti kitab Talkhis al-Talbis ‘Ala Asasi al-Taqdis, ada yang mencapai 7 jilid seperti kitab al-Jam’u Baina al-‘Aql wa al-Naql, dan masih banyak yang lainnya. Beliau meninggal di penjara Qal’ah Damaskus pada malam ke 22 Dzulqadah 728 H.<sup>47</sup>

### c. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Beliau lahir pada tahun 691 H tanggal 7 bulan Shafar. Berbagai referensi yang menyebutkan biografi Ibnu Qayyim tidak menyebutkan tempat lahir beliau secara gamblang, sebagian ulama mengatakan beliau lahir di kota Damaskus,

<sup>44</sup>Umar bin Alii bin Muusaa bin Khaliil bin al-Baghdaadii al-Azjii al-Bazaar Siraajuddiin Abu Hafs, *al-A’lam al-‘Ulyah fii Manaaqib Ibni Taimiyah*, (Cet III; Beirut: al-Maktab al-Islaamii, 1400 H), h. 16.

<sup>45</sup>Umar bin Alii bin Muusaa bin Khaliil bin al-Baghdaadii al-Azjii al-Bazaar Siraajuddiin Abu Hafs, *al-A’lam al-‘Ulyah fii Manaaqib Ibni Taimiyah*, h. 20.

<sup>46</sup>Umar bin Alii bin Muusaa bin Khaliil bin al-Baghdaadii al-Azjii al-Bazaar Siraajuddiin Abu Hafs, *al-A’lam al-‘Ulyah fii Manaaqib Ibni Taimiyah*, h. 36.

<sup>47</sup>Syamsuddiin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin ‘Ustman bin Qooimaaz al-Dzahabii, *Tsalaatsu Taraajim Nafiisah li al-Aimmah al-A’laam Ibni Taimiyah wa al-Haafidz Ilmu al-Diin al- Bazraalii wa al-Haafidz Jamaaluddiin al-Mazii*, (Cet I; Kuwait: Daar Ibnu al-Atsiir, 1415 H/ 1995 M), h. 27.

sebagaimana yang lain mengatakan beliau lahir di Azru'. Intinya beliau lahir tidak keluar dari kedua daerah tersebut yaitu Damaskus dan Azru'.<sup>48</sup> Tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah salah seorang ulama yang diberi kelebihan oleh Allah swt dengan tumbuh besar di tengah keluarga yang menjunjung tinggi akhlak dan budi pekerti, yang cinta ilmu dan agama, sehingga tidak heran apabila beliau sejak kecil merupakan pribadi yang haus akan ilmu.<sup>49</sup> Beliau mempunyai banyak sekali karya tulis yang hingga saat ini masih menjadi rujukan istimewa dan diambil manfaatnya oleh para penuntut ilmu diantaranya adalah *Raudhatul Muhibbin*, *Zaad al-Ma'ad* dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau wafat pada malam ahad 19 Dzulhijjah tahun 723 H.<sup>50</sup>

#### 6. Dasar Istinbat Hukum Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal

Dalam kitab *I'laam al-Muwaqqi'iiin* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan bahwa dasar-dasar istinbat hukum Imam Ahmad itu ada lima, yaitu: *al-Nusuus* (Alquran dan Sunah), fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan, fatwa sahabat yang diperselisihkan, hadis mursal dan hadis dhoif serta qiyas.<sup>51</sup>

##### a. *al-Nusuus* (Alquran dan Sunah/Hadist)

Secara istilah Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui peramntaraan malaikat jibril kedalam hati Rasulullah saw yaitu Muhammad bin

<sup>48</sup>Jamaaluddiin Muhammad al-Sayyid, *Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa Juhuuduhu fii Khidmah al-Sunnah al-Nabawiyah wa 'Uluumuhaa*, Juz 1 (Cet 1; al-Madiinah al-Munawwarah: 'Imaadah al- Bahtsi al-'Ilmi bi al-Jaami'ah al-Islaamiyyah, 2004 M/ 1424 H), h. 87.

<sup>49</sup>Jamaaluddiin Muhammad al-Sayyid, *Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa Juhuuduhu fii Khidmah al-Sunnah al-Nabawiyah wa 'Uluumuhaa*, Juz 1, h. 89.

<sup>50</sup>Jamaaluddiin Muhammad al-Sayyid, *Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa Juhuuduhu fii Khidmah al-Sunnah al-Nabawiyah wa 'Uluumuhaa*, Juz 1, h. 91.

<sup>51</sup> Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddiin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'laam al-Muwaqqi'iiin 'an Rabb al-'Aalamiin*, Juz 1 (Cet I; Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991 M/ 1411 H), h. 24-26.

Abdullah dengan lafaz Bahasa arab dan makna-maknanya yang benar, agar menjadi *hujjah* (bukti/penguat) bagi beliau dalam hal pengakuannya sebagai utusan Allah, dan sebagai undang-undang bagi seluruh manusia disamping merupakan ibadah jika membacanya.<sup>52</sup> Segenap kaum muslimin sepakat bahwa Alquran merupakan sumber hukum islam yang paling asasi.

Secara istilah Sunah adalah segala sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi saw baik itu perkataan, perbuatan, maupun *taqrir* (persetujuan Nabi saw terhadap perkataan atau perbuatan para sahabat).<sup>53</sup> Kaum muslimin juga sepakat bahwa *al-Sunnah* merupakan sumber hukum Islam.

Imam Ahmad juga menggunakan hadis mursal dan hadis daif sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya. Beliau lebih mengutamakan hadis daif daripada menggunakan *qiyas*. Namun dalam pandangan Imam Ahmad batil dan yang munkar, tetapi hadis daif yang tergolong hadis sahih atau hasan. Hadis pada waktu itu belum terbagi menjadi sahih, hasan, daif, tetapi hanya sahih dan daif. Menurut Imam Ahmad hadis daif bertingkat-tingkat. Yang dimaksud disini adalah hadis daif pada tingkatan yang atas.<sup>54</sup>

#### b. Fatwa Sahabat

Imam Ahmad membagi fatwa sahabat menjadi dua bagian, yaitu fatwa sahabat yang tidak diketahui bahwa ada sahabat lain yang memperselisihkannya

<sup>52</sup>Abdul Wahhab Khallaaf, *‘Ilm al-Usul al-Fiqh*, (Cet VIII; t.t.: Daar al-Qalam, 1978 M), h. 23.

<sup>53</sup>Abdul Wahhab Khallaaf, *‘Ilm al-Usul al-Fiqh*, h. 36

<sup>54</sup>Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddiin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’laam al-Muwaqqi’iin ‘an Rabb al-‘Alamiin*, Juz 1, h. 25.

dan fatwa sahabat yang diperselisihkan oleh sahabat lainnya. Jika Imam Ahmad menemukan fatwa sahabat yang tidak diketahui bahwa fatwa tersebut tidak ada yang memeperselisihkannya, maka beliau memfatwakan hal itu dan memandangnya sebagai hujjah. Namun beliau tidak mengatakan bahwa hal itu ijmak. Jika terdapat perbedaan pendapat dikalangan sahabat, beliau memilih salah satunya yang lebih dekat dengan Alquran dan Sunah. Jika tidak dapat memilih salah satunya yang lebih kuat, maka beliau meriwayatkan beberapa pendapat yang berbeda itu.<sup>55</sup>

#### c. Ijmak

Menurut para ulama usul, Ijmak merupakan konsensus para mujtahid dan kalangan umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat terhadap hukum syariat tentang suatu kejadian.<sup>56</sup>

Imam Ahmad tidak pernah mengatakan telah terjadi ijmak terhadap suatu masalah. Bahkan beliau berkata, “Barang siapa yang mendakwahkan adanya ijmak maka dia telah berdusta”.<sup>57</sup> Namun para pengikutnya berkesimpulan bahwa sebenarnya Imam Ahmad dalam pendapatnya menggunakan ijmak.<sup>58</sup> Hanya saja beliau menerima ijmak terbatas pada masa sahabat.<sup>59</sup>

#### d. Qiyas

<sup>55</sup>Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddiin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’laam al-Muwaqqi’iin ‘an Rabb al-‘Aalamiin*, Juz 1, h. 25.

<sup>56</sup>Abdul Wahhab Khallaaf, *Ilm al-Usul al-Fiqh*, h. 45.

<sup>57</sup>Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’ad Syamsuddiin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’laam al-Muwaqqi’iin ‘an Rabb al-‘Aalamiin*, Juz 1, h. 24.

<sup>58</sup>Abdul Qadir bin Ahmad bin Mustafa bin Abdirrahim bin Muhammad Badraan, *al-Madexhal ila Mazhab al-Imaam Ahmad bin Hanbal*, (Cet II; Beirut: Muassasah al-Risaalah, 1401 H), h. 279.

<sup>59</sup>Abdul Qadir bin Ahmad bin Mustafa bin Abdirrahim bin Muhammad Badraan, *al-Madexhal ila Mazhab al-Imaam Ahmad bin Hanbal*, h. 333.

*Qiyas* menurut para ulama usul adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian lain yang ada nas hukumnya, lantaran ada kesamaran diantara dua kejadian itu dalam *'illahnya* (sebab terjadi hukum).<sup>60</sup>

Berbeda dengan Imam-Imam mazhab yang lainnya, Imam Ahmad tidak banyak menggunakan *qiyas*. Beliau hanya menggunakannya dalam waktu yang benar-benar darurat.<sup>61</sup>

### 7. Karya-Karya Imam Ahmad bin Hanbal

Ibnul Jauzi berkata bahwa Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari hasil istinbatnya. Walaupun demikian, beliau mempunyai karya yang banyak disamping menelurkan karya *al-Musnad* yang di dalamnya terdapat 30.000 (tiga puluh ribu) hadis. Dia berpesan kepada anaknya yang bernama Abdullah untuk menghafal hadis-hadis dalam kitab *al-Musnad*, ini karena sesungguhnya ia akan menjadi imam dan rujukan bagi manusia. Beliau juga mempunyai karya kitab yang lain semisal; *al-Tafsir* yang memuat 120.000 (seratus dua puluh ribu) hadis, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, *al-Tarikh*, *Hadits Syu'bah*, *al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fi al-Qur'an*, *lawabat al-Qur'an*, *al-Manasik*, *al-Kabir wa al-Shaghir* dan lain-lain."

al-Dzahabi mengatakan di dalam kitabnya bahwa Kitab karya Imam Ahmad yang lain adalah Kitab *al-Iman* dan Kitab *al-Asyribah*. Kedua kitab ini lembaran-lembarannya merupakan lembaran dari kitab karyanya *al-Faraidh*.

<sup>60</sup>Abdul Wahhab Khallaaf, *Ilm al-Usuul al-Fiqh*, h. 52.

<sup>61</sup>Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddiin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'laam al-Muwaqqi'iiin 'an Rabb al-'Aalamiin*, Juz 1, h. 26.

Adapun kitab karyanya *al-Tafsir* sebenarnya tidak ada. Kalaupun karya tersebut ada, maka para ulama terkemuka akan berusaha untuk menemukannya. Seandainya juga ada, maka hadis-hadisnya tentu tidak lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) yang kira-kira menjadi lima jilid, karena Tafsir Ibnu Jarir saja atsarinya hanya berkisar 20.000 (dua puluh ribu). Orang yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad mempunyai karya tafsir hanya Abul Hasan bin al-Munadi dalam kitab karyanya *al-Tarikh*.

al-Dzahabi mengatakan bahwa Dalam Kitab *al-Shahihain*, terdapat hadis yang tidak ditemukan dalam Kitab *al-Musnad* biarpun jumlahnya tidak banyak. Pernyataan, 'Kalau ada perselisihan di antara orang-orang Islam tentang hadits Rasulullah saw, maka kalian kembalikanlah kepada kitab ini. Kalau hadis tersebut tercantum dalam kitab ini, maka itulah hadisnya, sedangkan apabila tidak ada, maka hadits yang diperselisihkan itu bukanlah *Hujjah* ini tidak benar. Karena dalam kenyataannya, terdapat hadits yang daif dalam Kitab *al-Musnad* tersebut. Berangkat dari sini, bukanlah suatu keharusan menggunakan Kitab *al-Musnad* ini sebagai *Hujjah* karena di dalamnya terdapat hadits-hadits yang daif. Terlebih lagi, di sana juga terdapat tambahan yang tidak esensial dari anaknya yang bernama Abdullah. Tuduhan beberapa orang bahwa dalam Kitab *al-Musnad* karya Ahmad bin Hanbal terdapat hadis menyerupai hadis *maudhu* telah ditepis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya *al-Qaul al-Musaddad fi al-zabbi 'An al-musnad liahmad*.

Ibnul Jauzi juga berkata bahwa Ahmad bin Hanbal juga mempunyai kitab karya lain, yaitu; *Nafyu At-Tasybih* menjadi satu iilid, *al-Imamah* menjadi satu jilid tipis, *al-Radd al-Zanadiqah* yang berjumlah tiga juz; *al-Zuhd* menjadi satu jilid besar; dan Kitab *al-Risalah* tentang salat.

Pernyataan bahwa Imam Ahmad juga mempunyai karya Kitab al-Shahabah yang dicetak lami'ah Ummul Qura menjadi dua jilid dengan tahqiq Washshallah bin Muhammad Abbas, al-Dzahabi menambahkan, "Di dalam Kitab al-Shahabah ini terdapat penambahan dari anak Imam Ahmad yang bernama Abdullah dan teman Abdullah yang bernama Abu Bakar al-Qathi'i.

Murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal juga banyak menulis berbagai permasalahan dari Imam Ahmad hingga menjadi sebuah karya kitab. Diantara murid-muridnya itu adalah; al-Marwazi, al-Atsram, Harb, Ibnu Hani', al-Kusaj dan Abu Thalib. Kemudian Abu Bakar al-Khallal mengumpulkan semua yang telah dikumpulkan mereka semua, murid Imam Ahmad, ini mulai dari pendapat, fatwa dan perkataan Imam Ahmad mengenai illat hadis, para perawi dan Sunah serta al-Furu' sehingga terkumpul data-data dalam jumlah yang sangat banyak. Data-data ini diperoleh Abu Bakar al-Khallal dengan melakukan rihlah ke berbagai daerah dan meneliti kurang lebih seratus kitab karya murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal.

Setelah itu, Abu Bakar al-Khallal mengoreksi dan merangkumnya secara tertib lalu mengklasifikasikannya sesuai bab-babnya. Akhimya, jerih payahnya tersebut menjadi karya kitab yang mencakup Kitab al-Ilm, Kitab al-Ilal dan Kitab al-Sunnah yang masing-masing kitab menjadi tiga jilid. "<sup>62</sup>

### **8. Wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal**

Imam Ahmad menghembuskan nafas terakhirnya pada hari jum'at di bulan Rabiul Awal tahun 241 H, ketika usia beliau mencapai 77 tahun.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Syamsuddiin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Ustman bin Qooimaaz al-Dzahabii, *Siyar A'laam al-Nubalaa'*, Juz 11, h. 327-331.

<sup>63</sup>Jamaaluddiin Abu al-Faraj Abdurrahman bin 'Alii bin Muhammad al-Jauzii, *Manaaqib al-Imaam Ahmad*, h. 549.

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYĀFI'IIYAH DAN ḤANĀBILAH TENTANG HUKUM MEMBERIKAN DAGING KURBAN KEPADA ORANG KAFIR

#### A. Hukum Kurban Menurut Ulama

Kurban merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Namun ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Setidaknya ada dua perbedaan pendapat tentang hukum kurban.

##### 1. Wajib

Kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Ini adalah pendapat Rabī'ah, al-Auzā'i, Abū Hanīfah, al-Laiṣ dan sebagian ulama mazhab Maliki.<sup>1</sup>

Dalil mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Kauṣar/108: 2.

Terjemahnya:

Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.<sup>2</sup>

- 2) Hadis Jundab bin Sufyān ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda.

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 367.

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 602.

<sup>3</sup>Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H./2011 M.), h.102.

Artinya:

Barangsiapa yang menyembelih sebelum salat Id maka hendaknya dia mengulanginya dengan hewan lain sebagai gantinya, dan barangsiapa yang belum berkorban maka hendaknya dia berkorban.

### 3) Hadis al-Barā' ra., dia berkata.

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدُّ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدَّمُهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ» فَقَالَ أَبُو بُرَيْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ؟ فَقَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَائِهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ - أَوْ تُؤَيِّي - عَنِّ أَحَدٍ بَعْدَكَ»<sup>4</sup>

Artinya:

Aku mendengar Nabi saw. berkhotbah, beliau bersabda: “Sesungguhnya yang pertama kita mulai lakukan pada hari kita ini adalah salat (Id), kemudian kita pulang dan menyembelih (berkorban). Maka barangsiapa yang melakukan hal tersebut, sungguh dia telah sesuai dengan sunah kami. Dan barangsiapa yang sudah terlanjur menyembelih (sebelum salat Id), maka sembelihan itu hanyalah daging (yang biasa) disajikan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban sama sekali.” Kemudian Abū Burdah berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum salat, sementara aku hanya memiliki *jaza'ah* (kambing yang berusia kisaran enam bulan sampai satu tahun) yang lebih baik daripada *musinnah* (kambing yang berusia satu tahun).” Lalu Nabi saw. bersabda: “Jadikan (*jaza'ah*) itu sebagai gantinya. Namun (*jaza'ah*) itu tidak akan mencukupi dari seorang pun setelahmu.”

### 4) Hadis al-Barā' ibn 'Āzib, bahwasanya Nabi saw. bersabda.

أَرْبَعَةٌ لَا يُجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرَاهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي<sup>5</sup>

Artinya:

Ada empat binatang yang tidak mencukupi untuk berkorban, yaitu: buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, sakit dan tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, dan sangat kurus sampai-sampai tidak punya sum-sum tulang.

Sabda Nabi saw. “tidak mencukupi untuk berkorban” merupakan dalil

yang menunjukkan kewajiban kurban. Karena sesuatu yang hukumnya sunah

<sup>4</sup>Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, Juz 7, h.102.

<sup>5</sup>Aḥmad ibn Syu'aib ibn 'Alī al-Khurāsānī al-Nasāī, *al-Sunan al-Ṣuḡrā Li al-Nasāī*, Juz 7 (Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū'at al-Islāmiyyah, 1406 H./1986 M.), h. 215.

tidak menggunakan istilah “tidak mencukupi”. Dan hewan yang tanpa cacat adalah hewan yang dibutuhkan dalam ibadah-ibadah wajib, sedangkan ibadah sunah boleh menggunakan hewan yang cacat.

## 2. Sunah

Kurban hukumnya sunah, bukan wajib. Ini adalah pendapat jumhur ulama, antara lain imam Malik, imam Syafii, imam Ahmad, Ishaq, Abū Šaur, al-Muzani, Ibnu Munzir, Daud al-Zāhiri, Ibnu Hazm dan lain-lain.<sup>6</sup> Adapun dalil mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Ummu Salamah ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda.

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا<sup>7</sup>

Artinya:

Jika sudah masuk tanggal sepuluh (zulhijah) dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, maka hendaknya dia tidak menyentuh sedikitpun rambut dan kulitnya.

Jumhur ulama berpendapat, sabda Nabi saw. “ingin berkorban” adalah dalil bahwa kurban adalah sunah, bukan wajib.<sup>8</sup>

- 2) Para sahabat Nabi saw. sepakat bahwa kurban bukan wajib, dan tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa kurban adalah wajib. Imam al-Mawardi mengatakan bahwa sejumlah riwayat yang dilansir dari para sahabat menunjukkan adanya ijmak di kalangan mereka bahwa kurban tidaklah wajib.

<sup>6</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Šaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2, h. 368.

<sup>7</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Šaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (t.Cet.; Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1374 H/ 1954 M), h. 1565.

<sup>8</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Šaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2, h. 368.

صحَّ عن الصحابة أن الأضحية ليست بواجبة، ولم يصح عن أحد منهم أنها واجبة، قال الماوردي: «وروى عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب»<sup>9</sup>

Artinya:

Para sahabat membenarkan bahwasanya berkorban tidaklah wajib, dan salah satu sahabat di antara mereka belum membenarkan bahwa berkorban adalah wajib, Al- mawardi mengatakan: dan di riwayatkan dari sahabat ra Bahwa telah di sepakati adanya ijmak pada masa ini yaitu gugurnya kewajiban berkorban.

a) Diriwayatkan dari Abū Sarīhah, dia berkata.

رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان<sup>10</sup>

Artinya:

Aku melihat Abu Bakar dan Umar ra., dan keduanya tidak berkorban.

b) Diriwayatkan dari Abū Mas'ūd al-Anṣārī ra. dia berkata.

إني لأدع الأضحى، وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي<sup>11</sup>

Artinya:

Sungguh aku meninggalkan berkorban padahal aku adalah orang yang mampu, karena aku takut tetanggaku akan berpendapat bahwa kurban wajib atasku.

## B. Pemanfaatan Daging Kurban

Orang yang berkorban bisa memanfaatkan daging hewan kurbannya sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Memakan sebagian dagingnya.
2. Menyedekahkan sebagian dagingnya kepada fakir miskin.

<sup>9</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2, h. 368.

<sup>10</sup>Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Mūsā al-Baihaqī, *al-Sunan al-Ṣugrā Li al-Baihaqī*, Juz 2 (Cet. I; Karachi: Jāmi'ah Li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1410 H./1989 M.), h. 222.

<sup>11</sup>Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Mūsā al-Baihaqī, *al-Sunan al-Ṣugrā Li al-Baihaqī*, Juz 2, h. 222.

<sup>12</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2, h. 378.

### 3. Menyimpan dagingnya.

Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hajj/22: 28.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا  
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Terjemahnya:

Agar mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir.<sup>13</sup>

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Akwa', bahwa Nabi saw. bersabda.

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَبَقِيَّ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفَعَلْ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا<sup>14</sup>

Artinya:

“Barangsiapa diantara kalian berkorban, maka hendaklah pada hari ketiga dia tidak bangun dan menemukan ada sisa daging kurban sedikitpun di rumahnya.” Tahun berikutnya para sahabat bertanya, “Wahai Rasulallah, apakah kami lakukan sebagaimana yang kami lakukan pada tahun lalu?” Beliau saw. menjawab, “Makanlah, dan berikanlah (kepada fakir miskin) dan simpanlah. Sesungguhnya tahun lalu adalah tahun yang sulit bagi orang-orang, dan aku ingin kalian membantu (meringankan beban mereka) dengan daging-daging kurban tersebut.

Perintah memakan, menyedekahkan, dan menyimpan daging kurban di sini menurut jumhur ulama adalah sunah bukan wajib. Sehingga disunahkan bagi yang berkorban untuk memakan daging hewan kurbannya, menyimpannya untuk keperluan konsumsi, dan menyedekahkan sebagiannya kepada fakir miskin. Dan jumhur ulama berpendapat, sunah hukumnya bersedekah dengan sepertiga daging

<sup>13</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 335.

<sup>14</sup>Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 7, h.103.

kurban, memberi makan kepada fakir miskin dengan sepertiganya, dan memakan sendiri bersama keluarga dengan sepertiga sisanya.

Walau bagaimanapun juga orang yang berkurban berhak membagi sesukanya. Seandainya dia menyedekahkan semuanya kepada fakir miskin, maka ini diperbolehkan.<sup>15</sup> Diriwayatkan dari sahabat yang mulia, ‘Alī ra. berkata.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لِحَوْمِهَا وَجُلُودِهَا وَجَلَالِهَا، وَلَا يُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا<sup>16</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. memerintahkannya untuk mengurus (daging) unta beliau saw. dan membagi-bagikan seluruh daging, kulit, dan kain pelananya, serta tidak memberikan sedikitpun pada tukang jagalnya.

Selain dari pemanfaatan yang disyariatkan di atas, ada juga bentuk pemanfaatan yang dilarang dalam syariat Islam, sebagai berikut:

1. Tidak boleh menjual sesuatu dari hewan kurban sedikitpun, baik itu kulit, bulu, rambut, daging, tulang ataupun lainnya.<sup>17</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abū Sa’īd ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda.

وَلَا تَبِيعُوا لَحُومَ الْهَدْيِ، وَالْأَضَاجِيِّ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا<sup>18</sup>

Artinya:

Janganlah kalian menjual daging-daging hadiah dan kurban, tapi makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya dan janganlah menjualnya.

<sup>15</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimma*, Juz 2, h. 378.

<sup>16</sup>Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz 2, h.172.

<sup>17</sup>Abu Muḥammad Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 9 (t.Cet.; Kairo: Maktabah Kairo, 1388 H/1968 M), h. 450.

<sup>18</sup>Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *al-Musnad*, Juz 26 (Cet. I; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1421 H./2001 M.), h. 149

Walau hadis ini daif. Akan tetapi, memang harta-harta yang telah dikhususkan untuk beribadah, maka tidak boleh bagi pemiliknya untuk menjualnya seperti zakat dan kafarat. Sehingga hal ini juga menunjukkan tidak diperbolehkannya memberi upah tukang jagal dengan daging kurban.<sup>19</sup>

2. Tidak boleh memberi upah tukang jagal dengan binatang kurban, karena hal itu seakan-akan menjadikan hewan kurban sebagai imbalan.<sup>20</sup>

Upah jagal harus diambil dari harta pribadi orang yang berkurban. Namun juga dia harus memberi sedekah kepada tukang jagal dari daging kurbannya, bukan sebagai upah.<sup>21</sup> Diriwayatkan dari sahabat yang mulia ‘Alī ra. berkata.

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدنه، وأن يقسم بُدنه كلها حومها وجلودها  
وجلاها، ولا يعطى في جزارتها شيئاً<sup>22</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. memerintahkannya untuk mengurus (daging) unta beliau saw. dan membagi-bagikan seluruh daging, kulit, dan kain pelananya, serta tidak memberikan sedikitpun pada tukang jagalnya.

Dalam riwayat yang lain, ‘Alī ra. berkata.

نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا<sup>23</sup>

Artinya:

Kami memberi dia (tukang jagal) dari (harta) milik kami sendiri.

<sup>19</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2, h. 379.

<sup>20</sup>Abu Muḥammad Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muḡnī*, Juz 9, h. 450.

<sup>21</sup>Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2, h. 379.

<sup>22</sup>Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz 2, h.172.

<sup>23</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 954.

### C. Pandangan Mazhab Syāfi'iyah Dan Ḥanābilah Mengenai Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir

#### 1. Pandangan Mazhab Syāfi'iyah Mengenai Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir

Ulama dari mazhab *Syāfi'iyah* dalam hal ini berbeda pendapat. Setidaknya ada empat pendapat tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir. Di antaranya: hukumnya haram secara mutlak, hukumnya haram jika kurban itu adalah kurban wajib, dan hukumnya makruh jika kurban itu adalah kurban sunah, dan hukumnya mubah memberikan daging kurban kepada orang kafir selama bukan *muhārib* atau orang kafir yang memusuhi Islam.

##### 1) Haram Secara Mutlak

Daging kurban hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin saja, atau dengan kata lain tidak boleh (haram) diberikan kepada orang kafir. Sayyid Abū Bakr 'Usmān ibn Muḥammad al-Syāfi'ī atau yang masyhur dengan julukan al-Bakri dalam kitabnya *I'ānah al-Ṭālibīn 'Alā Ḥal Alfāz Fath al-Mu'īn* menjelaskan.

ويشترط فيهم أن يكونوا من المسلمين. أما غيرهم فلا يجوز إعطاؤهم منها شيئاً.<sup>24</sup>

Artinya:

Dan disyaratkan pada mereka (orang-orang yang berhak menerima daging kurban) bahwa mereka adalah kaum muslimin. Adapun selain kaum muslimin (non-muslim atau kafir) maka tidak boleh diberikan sedikitpun dari daging kurban.

Syekh Islam Ibnu Ḥajar al-Haitamī dalam kitabnya *Tuḥfah al-Muḥtaj*

ketika menjelaskan kitab al-*Minhāj* atau juga dinamakan *Minhāj al-Ṭālibīn* karya

Imam al-Nawāī, beliau berkata.

<sup>24</sup>Usmān ibn Muḥammad al-Syāfi'ī, *I'ānah al-Ṭālibīn 'Alā Ḥal Alfāz Fath al-Mu'īn*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr Li al-Ṭabā'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1418 H./1997 M.), h. 379.

(وَلَهُ) أَيُّ الْمُضْحِيِّ عَنْ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَرْتَدَّ إِذْ لَا يَجُوزُ لِكَافِرٍ الْأَكْلُ مِنْهَا مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ لَا يُطْعَمُ مِنْهَا وَيُوجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إِزْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا فَلَمْ يَجْزِ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ (الْأَكْلُ مِنْ أَضْحِيَّةٍ تَطَوُّعٍ)<sup>25</sup>

Artinya:

Dan dibolehkan bagi orang yang berkorban (untuk memakan daging sembelihannya jika kurbannya adalah kurban *tatuwwu* atau kurban sunah) selama dia tidak murtad. Mengingat orang kafir tidak boleh memakan daging sembelihan kurban secara mutlak, bahkan termasuk orang fakir dan orang yang dihiahi daging tersebut tidak boleh balik memberinya makan (orang murtad/kafir) dari daging kurban tersebut. Karena maksud dari ibadah kurban adalah untuk menjalin keharmonisan/kasih sayang antar kaum muslimin dengan memakan daging kurban tersebut, maka dari itu tidak dibolehkan memberi daging kurban *tatuwwu* kepada mereka orang-orang selain kaum muslimin.

Pendapat ini juga ditegaskan oleh beliau dalam teks yang lain.

وَلَا يُصْرَفُ شَيْءٌ مِنْهَا لِكَافِرٍ عَلَى النَّصِّ<sup>26</sup>

Artinya:

Dan tidak dipindahkan (diinfakkan) sedikitpun darinya (daging kurban) kepada orang kafir, sebagaimana dalam nas (Alquran dan hadis).

Pendapat ini juga ditegaskan oleh syekh Islam Muhammad ibn Ahmad al-Ramlī dalam kitabnya *Nihāyah al-Muhtaj* ketika juga menjelaskan kitab al-Minhāj karya imam al-Nawawī, beliau berkata.

لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ أَوْ ارْتَدَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا مُطْلَقًا، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ إِعْطَاءِ الْفَقِيرِ وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا لِلْكَافِرِ، إِذْ الْقَصْدُ مِنْهَا إِزْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَكْلِ لِأَنَّهَا ضِبَافَةٌ لِلَّهِ لَهُمْ فَلَمْ يَجْزِ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ<sup>27</sup>

Artinya:

Jika seseorang berkorban untuk orang lain atau untuk dirinya (tapi dia) murtad, maka tidak boleh baginya memakan sebagian dari daging kurban

<sup>25</sup>Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muhtaj Fī Syarḥ al-Mihāj*, Juz 9 (t.Cet.; Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H./1983 M.), h. 363.

<sup>26</sup>Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muhtaj Fī Syarḥ al-Mihāj*, Juz 9, h. 364.

<sup>27</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtaj Ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H./1984 M.), h. 141.

sebagaimana tidak bolehnya memberi makan orang kafir dari daging kurban secara mutlak. Dan juga dari situ terdapat pelarangan memberi orang fakir atau orang yang dihadahi daging tersebut balik memberi kepada orang kafir. Karena maksud dari ibadah kurban adalah untuk menjalin keharmonisan/kasih sayang antar kaum muslimin dengan memakan daging kurban tersebut, karena itu adalah jamuan/hidangan dari Allah swt. untuk kaum muslimin, maka dari itu tidak dibolehkan memberi daging kurban kepada mereka orang-orang selain kaum muslimin.

Pendapat ini juga ditegaskan oleh Aḥmad Salāmah al-Qulūbī dan Aḥmad al-Burullusī ‘Amīrah<sup>28</sup>, Sulaimān ibn ‘Umar ibn ‘Manṣūr al-‘Ajjīlī al-Azharī<sup>29</sup>, dan Sulaimān ibn Muḥammad ibn ‘Umar al-Bujairamī<sup>30</sup> dalam kitab-kitab mereka dengan alasan atau dengan dalil bahwasanya daging kurban hanya untuk kaum muslimin saja karena itu adalah jamuan dari Allah swt. yang khusus untuk kaum muslimin saja, untuk menjalin keharmonisan/kasih sayang di antara mereka.

## 2) Haram pada Kurban Wajib dan Makruh pada Kurban Sunah

Kurban wajib yang dimaksud adalah kurban karena adanya nazar, sedangkan kurban sunah adalah kurban yang biasa dilakukan ketika hari Idul Adha. Walau berbeda hukumnya, namun waktu pelaksanaannya tetap sama yaitu pada hari *naḥr* (tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijah), begitu pula dengan tata cara pelaksanaannya tetap sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada niat, hak

<sup>28</sup>Aḥmad Salāmah al-Qulūbī dan Aḥmad al-Burullusī ‘Amīrah, *Hāsyiyatā Qulūbī Wa ‘Amīrah*, Juz 4 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.), h. 255.

<sup>29</sup>Sulaimān ibn ‘Umar ibn ‘Manṣūr al-‘Ajjīlī al-Azharī, *Hāsyiyah al-Jamal ‘Alā Syarḥ al-Mīnahaj*, Juz 5 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 259.

<sup>30</sup>Sulaimān ibn Muḥammad ibn ‘Umar al-Bujairamī, *Hāsyiyah al-Bujairamī ‘Alā al-Khaṭīb*, Juz 4 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.), h. 340.

mengonsumsi daging bagi pelaksana kurban, kadar yang diwajibkan untuk bersedekah, dan pihak yang menerima sedekah.<sup>31</sup>

Pihak yang menerima sedekah dari orang-orang kafir, maka ulama dari mazhab *Syāfi'iyah* berpendapat bahwa haram hukumnya mememberikannya kepada mereka pada kurban wajib dan makruh hukumnya pada kurban sunah. Ini berdasarkan fatwa yang berbunyi.

وذهب الشافعية إلى حرمة إعطاء الكافرين من الأضحية الواجبة، وكرهة ذلك في الأضحية المندوبة، و رخص بعض أهل العلم في إعطاء الكافرين غير المحاربين.<sup>32</sup>

Artinya:

Mazhab *Syāfi'iyah* berpendapat bahwa haram memberi orang-orang kafir sebagian daging kurban wajib, dan makruh memberi orang-orang kafir sebagian daging kurban sunah, dan sebagian ulama membolehkan memberi orang-orang kafir selama dia bukan *muhāribīn* (orang-orang kafir yang memusuhi Islam).

Juga sebagaimana perkataan imam al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*.

ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة والله أعلم<sup>33</sup>

Artinya:

Dan pendapat mazhab (*Syāfi'iyah*) bahwasanya boleh memberikan makan kepada mereka (*ahl zimmah*) dari daging sembelihan kurban sunah tanpa kurban wajib, *Allah a'lam*.

*Ahlu zimmah* adalah orang kafir yang hidup merdeka dalam negara atau pemerintahan kaum muslimin karena membayar upeti atau pajak sebagai jaminan untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Selain *ahlu zimmah* atau *zimmī*,

<sup>31</sup>NU Online, “4 Perbedaan Kurban wajib dan Sunnah”, *islam.nu.or.id* (14 Agustus 2019). <http://islam.nu.or.id/post/read/109854/4-perbedaan-kurban-wajib-dan-sunnah&ved> (11 Januari 2021)

<sup>32</sup>Islam Web, “Ḥukm I'tā' Gair al-Muslimīn Min Luḥūm al-Uḍḥiyah (Hukum Memberikan Sebagian Daging Kurban Kepada Non-Muslim)”, *islamweb.net* (Kamis, 8 Zuhijah 1427 H./28 Desember 2006 M.). <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/79919/> (10 Januari 2021).

<sup>33</sup>Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 8 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 425.

ada juga kafir *mu'āhad* dan *musta'min* yang tidak termasuk ke dalam *Muḥārib* atau *Ḥarbī* (orang kafir yang memusuhi/memerangi Islam).

*Mu'āhad* adalah orang kafir yang memiliki perjanjian (perjanjian damai atau selainnya) dengan kaum muslimin yang dia bertugas atau memiliki kepentingan/kewajiban di negara kaum muslimin. Dan dia tidak boleh disakiti atau bahkan sampai dibunuh selama di menjalankan kepentingan/kewajiban dan perjanjiannya. Adapun *Musta'min* adalah orang kafir yang datang ke negara kaum dari negara kafir, baik sebagai utusan, pedagang atau selainnya yang memiliki jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin atau dari seorang muslim.<sup>34</sup>

### 3) Mubah Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir Selain *Muḥāribin*

Pendapat ini dijelaskan oleh imam al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, yang dimana beliau mengutip perkataan imam Ibn al-Munzir.

قال ابن المنذر أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من الأضحية واختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور<sup>35</sup>

Artinya:

Berkata Ibn al-Munzir bahwa sepakat umat Islam akan bolehnya memberi makan kepada orang-orang fakir kaum muslimin dari daging kurban. Dan umat berbeda pendapat jika diberikan kepada orang-orang kafir *ahl zimmah*. Maka al-Ḥasan al-Baṣrī, dan Abū Ḥanīfah, dan Abū Ṣaur membolehkan pada maslaah tersebut.

Beliau melanjutkan dalam penjelasannya.

وكرهه الليث قال فإن طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه هذا كلام ابن المنذر ولم أر لأصحابنا كلاما فيه ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة والله أعلم<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Pandu Aditya Affandi, "Pengertian Kafir Dzimmi, Kafir Harbi, Kafir Mu'ahad, Kafir Musta'min", *Temanshalih.com*. <https://temanshalih.com/jenis-jenis-orang-kafir/> (15 Januari 2021).

<sup>35</sup>Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 8, h. 425.

<sup>36</sup>Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 8 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 425.

Artinya:

Dan al-Laits memakruhkan nya berkata, “Bahwa jika (dagingnya) dimasak maka tidak mengapa dimakan oleh *zimmī* bersama kaum muslimin.” Ini perkataan Ibn Munzir dan saya belum mendapatkan dalam sahabat-sahabat kami (mazhab *Syāfi’iyyah*) pernyataan pada hal tersebut. Dan pendapat mazhab (*Syāfi’iyyah*) bahwasanya boleh memberikan makan kepada mereka (*ahl zimmah*) dari daging sembelihan kurban sunah tanpa kurban wajib, *Allah a’lam*.

## 2. Pandangan Mazhab *Hanābilah* Mengenai Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir

Mazhab *Hanābilah* sepakat, bahwa memberikan daging kurban kepada orang kafir hukumnya mubah, selama orang kafir itu bukan *muḥārib*, dan kurbannya adalah kurban sunah bukan kurban wajib. Dan tentunya lebih afdal memberikannya kepada orang muslim karena ikatan iman menjadikannya lebih berhak untuk diutamakan. Pendapat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Qudāmah dalam kitabnya al-Mugnī.

وَلَنَا أَنَّهُ طَعَامٌ لَهُ أَكَلُهُ فَجَازَ إِطْعَامُهُ لِلدِّمِيِّ، كَسَائِرِ طَعَامِهِ، وَلِأَنَّهُ صَدَقَةٌ تَطَوُّعٌ، فَجَازَ إِطْعَامُهَا الدِّمِيِّ وَالْأَسِيرِ، كَسَائِرِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ. فَأَمَّا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْهَا، فَلَا يُجْزَى دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ، فَأَشْبَهَتْ الزَّكَاةَ، وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ. ٥١٤١٩

Artinya:

Dan bagi kami (mazhab *Hanābilah*) bahwa sanya daging kurban itu makanan baginya, maka hukumnya boleh memebrikannya kepada *zimmī*, karena itu merupakan sedekah *taṭawwu’* (sunah), maka boleh memberikan makan (dari daging kurban) kepada *zimmī* dan tawanan, sebagaimana sedekah *taṭawwu’* lainnya. Adapun daging kurban wajib, maka tidak boleh diberikan dagingnya kepada orang kafir karena itu adalah sedekah wajib, serupa dengan zakat dan *kafarah al-yamīn* (tebusan karena melanggar sumpah).

Pendapat ini dikuatkan oleh syekh ‘Abdul ‘Azīz ibn Bāz dalam fatwanya ketika ditanya tentang hukum memberi daging kurban kepada non-muslim.

قال: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟ فقال: لا حرج أن يعطى؛ لقوله جل وعلا: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} <sup>37</sup>

Artinya:

Berkata penanya, “apakah boleh memberi kepada non-muslim sebagian dari daging kurban?” kemudian beliau menjawab, “tidak mengapa diberikan kepadanya, sebagaimana firman Allah swt., {Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu<sup>38</sup> }.

Jawaban syekh Ibn Bāz sekaligus memberikan dalil dalam Q.S. al-Mumtahanah/60: 8, tentang dibolehkannya berbuat baik kepada orang kafir yang bukan *muhārib*. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada mereka adalah dengan memberi kepada mereka daging kurban. Dalil mereka yang lain adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Insān/76: 8.

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahnya:

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.<sup>39</sup>

Al-Bagawī menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya Tafsīr al-Bagawī, mengatakan.

وَقَالَ فَتَادَةٌ: أَمَرَ اللَّهُ بِالْأَسْرَاءِ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهِمْ، وَإِنَّ أَسْرَاهُمْ يَوْمَئِذٍ لِأَهْلِ الشِّرْكِ.<sup>40</sup>

Artinya:

<sup>37</sup> ‘Abdul ‘Azīz ibn ‘Abdullah ibn Bāz, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 18 (t.d.), h. 47.

<sup>38</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 550.

<sup>39</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 579.

<sup>40</sup>Al-Ḥusain ibn Mas’ād al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī*, Juz 8 (Cet. IV; Riyadh: Dār Ṭayyibah Li al-Nasyr Wa al-Tauzī’, 1417 H./1997 M.), h. 294.

Dan berkata Qatādah: “Allah swt. memerintahkan agar berbuat baik kepada orang-orang yang ditawan, dan orang-orang yang ditawan pada masa itu adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan (non-muslim).

Dalil mereka yang lain adalah hadis yang datang dari Asma’ binti Abū

Bakr.

أَحْبَرْتَنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أَتَنَّبِي أُمِّي رَاعِبَةً، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصِلْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 8]<sup>41</sup>

Artinya:

Dari Asma’ binti Abū Bakr ra., dia berkata: “Ibuku mengunjungiku dia ingin menyambung silaturahmi denganku di zaman Nabi saw.. maka saya bertanya kepada Nabis saw., “apakah saya menyambung tali silaturahmi dengannya?”, Nabi saw. menjawab, “iya”. Ibn ‘Uyainah berkata: “lalu turunlah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Muntahanah/60: 8

{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ}.

Hadis ini terjadi saat kaum muslimin pada saat perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir/musyrik. Maka ini menunjukkan bolehnya berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Dan diantara dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia ‘Abdullah ibn ‘Amr ra.

عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو دُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا زَالَ جَبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ<sup>42</sup>

Artinya:

Dari Mujāhid, bahwasanya ‘Abdullah ibn ‘Amr disembelih untuknya kambing pada keluarganya. Ketika dia datang, dia bertanya: “Apakah kalian telah menghadihkannya kepada tetangga kita yahudi? Apakah

<sup>41</sup>Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz 8, h. 4.

<sup>42</sup>Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. 2; Kairo: Syarikah Maktabah Wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalībī, 1395 H./1975 M.), h. 333.

kalian telah menghadihkannya kepada tetangga kita yahudi?” Saya mendengar Nabi saw. bersabda: “Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku (agar berbuat baik) dengan tetangga, sampai saya mengira dia akan mewarisinya.”

Dalil-dalil di atas menunjukkan diperintahkannya atau bolehnya bermuamalah dengan baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi Islam, baik dengan bersedekah dengan sedekah sunah, memberinya daging kurban dari kurban sunah, dan lain sebagainya. Dan di antara ulama yang membolehkan memberikan daging kurban kepada orang kafir dengan alasan berharap dengan sedekah itu bisa melunakkan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir studi perbandingan antara mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanābilah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua perbedaan pendapat tentang hukum berkurban menurut ulama. Menurut pendapat Rabī'ah, al-Auzā'i, Abū Hanīfah, al-Laiṣ dan sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa hukum berkurban adalah wajib. pendapat tersebut berdasarkan Q.S. al-Kauṣar/108: 2, Hadis Jundab bin Sufyān ra., Hadis al-Barā' ra., dan Hadis al-Barā' ibn 'Āzib. sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, antara lain imam Malik, imam Syafii, imam Ahmad, Ishaq, Abū Ṣaur, al-Muzanni, Ibnu Munzir, Daud al-Zāhiri, Ibnu Hazm dan lain-lain mengatakan hukum berkurban adalah sunnah. pendapat jumhur ulama tersebut berdasarkan Hadis Ummu Salamah ra., menurut riwayat dari Abū Sarīḥah dan menurut riwayat dari Abū Mas'ūd al-Anṣārī ra. Adapun pemanfaatan daging hewan kurban dengan cara Memakan sebagian dagingnya, Menyedekahkan sebagian dagingnya kepada fakir miskin dan Menyimpan dagingnya sebagaimana dalam Q.S. al-Ḥajj/22: 28.
2. Mazhab syāfi'iyah dan ḥanābilah berbeda pendapat tentang Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir. Ulama dari mazhab *Syāfi'iyah* dalam hal ini berbeda pendapat. Setidaknya ada empat

pendapat tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir. Di antaranya: hukumnya haram secara mutlak, haram jika kurban itu kurban wajib, makruh jika kurban itu kurban sunah, dan mubah memberikan daging kurban kepada orang kafir selama bukan *muḥārib* atau orang kafir yang memusuhi Islam. Adapun perkataan *rajih* dalam mazhab *Syāfi'iyah*, hukumnya tidak boleh berdasarkan pendapat Syekh Islam Ibnu Ḥajar al-Haitamī dalam kitabnya *Tuḥfah al-Muḥtaj*. Sedangkan Mazhab *Ḥanābilah* sepakat, bahwa memberikan daging kurban kepada orang kafir hukumnya mubah, selama orang kafir itu bukan *muḥārib*, dan kurbannya adalah kurban sunah bukan kurban wajib.

## **B. Implikasi Penelitian**

Pada akhirnya dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi:

### **1. Penuntut Ilmu Prodi Perbandingan Mazhab**


- a. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberi sedikit wawasan ilmu terkait agama ini, dan juga dipandang perlu bagi setiap para penuntut ilmu agar bisa mencari cara atau metode dalam hal penyampaian atau mensosialisasikan pemahaman dan pandangan ulama terkait Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir studi perbandingan antara mazhab *syāfi'iyah* dan *ḥanābilah* dan agar masyarakat sebagai pelaku-pelaku hukum dapat mencerna dan menerima dengan baik tiap-tiap penjelasan dalil-dalil terkait Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir.
- b. Skripsi ini hendaknya dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bidang-bidang fikih lainnya yang berguna dalam menganalisa pendapat-pendapat para ulama mazhab yang bertebaran dalam kitab-kitab

turats mereka.

- c. Dalam rangka pengembangan ilmu fikih, disarankan kepada para sarjana khususnya sarjana muslim, agar betul-betul memahami ilmu fikih dan menerapkannya dalam masyarakat.

## 2. Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah dipahami, dan diharapkan kepada setiap masyarakat agar lebih bijak tatkala melakukan suatu ibadah yaitu terlebih dahulu harus mengetahui ilmunya apakah ibadah tersebut berlandaskan dengan dalil yang kuat.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdulrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah*, Juz I (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, 1990 M/1411 H).
- ‘Amru al-Azdi al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy‘as bin Ishaq bin Basyir bin Syadad. ‘Sunan Abi Daud, Juz II (saidan-Beirut: Maktabah al-Asriyah, t.th.).
- Abdurrahman, *Hukum Kurban, Akikah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru al-qensindo, 2002), cet. ke-2. *Berkurban*, (Jakarta: Gema Insani Press, th).
- Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Jamma‘ li al-Dimasyki al-Salihinalihinal-Hanbali, Al-Mugni, Juz XIII (Cet. III; Riyadi: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H).
- Abu Abdillah, Syamsudin. *Terjemah Fathul Qarib*, terj. Abu H. F. Ramadhan B.A. (Surabaya: CM Grafika, 2010).
- Abu Hafs, Umar bin Alii bin Muusaa bin Khaliil bin al-Baghdaadi al-Azjii al-Bazaar Sirajuddiin. *al-A‘lam al-Ulyah fii Manaagib Ibni Taimiyah*, (Cet III; Beirut: al-Maktab al-Islaamii, 1400 H).
- Affandi, Pandu Aditya “Pengertian Kafir Dzimmi, Kafir Harbi, Kafir Mu‘ahad, Kafir Musta‘min”, *Temanshalih.com*. <https://temanshalih.com/jenis-jenis-orang-kafir/> (15 Januari 2021).
- Ahmad bin Taimiyah, Majmuu‘ Fatawa, ‘Abdulrahman bin Muhammad bin Qasim himpun dan tartib, Jilid XXV (Madinah: Mujamma‘ al-Malik Fahd Litba‘ah al-Mushaf al-Syarif, 2004 M/1425 H).
- Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *al-Musnad*, Juz 26 (Cet. I; Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1421 H./2001 M.) Namun hadis ini *da‘if*.
- Al-Asbahaanii, Abu Na‘iim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Muusaa bin Mahroon . *Hilyah al-Auliyaa’*, Juz 9 (Mesir: al-Sa‘adah, 1974 M/ 1394 H).
- Al-Abbadi, Syaikh Hamid Ibnu Muhammad. *Khutabun Wamawa‘izun Mukhtarah*, terj. Achmad Sunarto, Khutbah Jum‘at Membumikan Ajaran-Ajaran Islam (Surabaya: Karya Agung, t.th.).
- Al-Asnawī, Abdurrahīm. *Ṭabaqāt al-Syāfi‘iyyah* (t.Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987).
- al-Azharī, Sulaimān ibn ‘Umar ibn ‘Manṣūr al-‘Ajjīlī . *Hāsiyyah al-Jamal ‘Alā Syarḥ al-Minhaj*, Juz 5 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th).
- Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*.
- Ali, Mahrus. *Terjemah Bulugul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995).
- Badraan, Abdul Qadir bin Ahmad bin Mustafa bin Abdirrahim bin Muhammad. *al-Madexhal ila Mazhab al-Imaam Ahmad bin Hanbal*, (Cet II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1401 H).

- al-Bagawī, Al-Ḥusain ibn Mas'ād . *Tafsīr al-Bagawī*, Juz 8 (Cet. IV; Riyadh: Dār Tayyibah Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1417 H./1997 M.).
- al-Baghdaadii, Soolih bin al-Imaam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibaanii. *Siiroh al-Imaam Ahmad bin Hambal*, (Cet II; al-Iskandariyah: Daar al-Da'wah, 1404 H).
- al-Baihaqī, Ahmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Mūsā. *al-Sunan al-Ṣugrā Li al-Baihaqī*, Juz 2 (Cet. I; Karachi: Jāmi'ah Li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1410 H'./1989 M.).
- al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. *Kitab Sabilal Muhtadin II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), cet. ke-1.
- al-Bujairamī, Sulaimān ibn Muḥammad ibn 'Umar . *Hāsiyyah al-Bujairamī 'Alā al-Khaṭīb*, Juz 4 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.)
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 1422 H./2011 M.).
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (cet. XX; jakarta: rajawali pers, 2014)*.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Darul al-Fikri, tt).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 945.
- al-Dimasqy, Abu al-Fidaa Isma'il bin Katsir al-Qurasyi. *Al-Bidaayah wa al-Nihaayah*, Juz 10 (Cet. I; Ihyau al-Turast al-'Arabi, 1408 H.).
- al-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz 10 (Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risaalah. 1405 H).
- al-Haitamī, Ahmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Hajar . *Tuhfah al-Muhtaj Fī Syarḥ al-Mihāj*, Juz 9 (t.Cet.; Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H./1983 M.)
- Harahap, Nurspla. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra* 8.No.1 (2004).
- Hasan, Fuadi. *Hakekat Kurban*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1990), cet. ke-1.
- Hasan, Nurdin. *Kumpulan Khoibah Jumat yang Mengubah Hidup* (Cet. I; Yogyakarta: Al- Barokah, 2013).
- Huzaimah T.Y., *Pengantar Perbandigan Mazhab*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999).
- ibn Bāz, 'Abdul 'Azīz ibn 'Abdullah. *Majmū' Fatāwā*, Juz 18 (t.d.).
- Ibnu al-Atsiir, Abu al-Hasan Alii Izzuddin. *al-Kaamil fii al-Tariikh*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabii, 1417 H.).
- Ibnu Majjah, Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Zaid al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Ihyaul Kitab al-Arabiyyah, tt).

- Imam Abi Zakariya Muhaiyi al-Din Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab lil Syairazi*, Juz VIII (Jiddah al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Maktabah al-Irsyad, t.th.).
- Islam Web, "Hukm I'tā' Gair al-Muslimīn Min Luḥūm al-Uḍhiyah (Hukum Memberikan Sebagian Daging Kurban Kepada Non-Muslim)", *islamweb.net* (Kamis, 8 Zuhijah 1427 H./28 Desember 2006 M.). <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/79919/> (10 Januari 2021).
- Al-Jabari, Abdul Muta'al, *Cara Berkurban (Al Udh-hiyah Ahkamuha wa Falsafatuha at Tarbawiyah)*, terj. Ainul Haris.
- al-Jauziyah, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddiin Ibnu Qayyim. *I'laam al-Muwaqqi'iin 'an Rabb al-'Aalamiin*, Juz 1.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 643 Ahmad Taswin, *Kurban dan Akikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), cet ke-1.
- al-Jauzii, Abu al-Faraj 'Abdurrahman bin 'Ali. *al-Muntazham fii Tariikhi al-Umam wa al-Muluuk*, Juz 10 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H).
- Kementerian Agama, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih* (Bandung: Syaamil Quran, t.th.).
- Khallaaf, Abdul Wahhab. *Ilm al-Usuul al-Fiqh*, (Cet VIII; t.t.: Daar al-Qalam, 1978 M).
- Khallaaf, Abdul Wahhab. *Ilm al-Usuul al-Fiqh*.
- al-khusaini, Taqiyuddin abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul al-Akhyar Fi Hall Ghoyat Al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Arabiyah).
- al-Kindi, Umar bin Muzfiir ibnu al-Wardi. *Tarikh Ibnu al-Wardii*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H.)
- Mahfud, Rois. *al-Islam Pendidikan Agama Islam* (t.t.: Erlangga, 2011).
- Moh. Rifa'i, dkk, *Terjamah Khulasah Kifayahtul Akhyar* Semarang: CV. Toha Putra, t.th.
- Muhammad bin Abi Bakr bin Aiyub bin Sa'ad Syamsu al-Din Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Haddi Khair al-'Ibad*, Jilid I (Cet. XXVII; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994 M/1415 H).
- Muhammad, Abu Hudzaifah. *Tuntunan Rasulullah dalam Berpuasa dan Berkurban di Bulan Dzulhijjah*, (Yogyakarta: Hikmah Ahlussunnah, 2007).
- Mulyana Abdullah, "Qurban, Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 01, 2018
- al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah. *al-Mugni*, Juz 9 (t.Cet.; Kairo: Maktabah Kairo, 1388 H/1968 M).

- al-Munawar, Said agil husin. fiqih hubungan antara agama (cet III ; jakarta: ciputat press , 2005 ).
- al-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi.
- al-Nasāī, Aḥmad ibn Syu'aib ibn 'Alī al-Khurāsānī. *al-Sunan al-Ṣugrā Li al-Nasāī*, Juz 7 (Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1406 H./1986 M.)
- al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf . *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 8 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.)
- NU Online, "4 Perbedaan Kurban wajib dan Sunnah", *islam.nu.or.id* (14 Agustus 2019). <http://islam.nu.or.id/post/read/109854/4-perbedaan-kurban-wajib-dan-sunnah&ved> (11 Januari 2021)
- Qardhawi, Yusuf . *Hadya al-Islam Fatwi Muasirah*, terjemah As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporèr*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 1995), cet. ke-1.
- al-Qulūbī , Aḥmad Salāmah dan Aḥmad al-Burullusī 'Amīrah. *Hāsyiyatā Qulūbī Wa 'Amīrah*, Juz 4 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.)
- Rosidin, Didin Nurul. *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*, (Solo: Inti Medina, 2009).
- al-Ramlī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah . *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H./1984 M.)
- Rosidin, Didin Nurul. *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*.
- Rusydi, Ibnu. *Kitab Terjemahan Bidayatul Mujatahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Mad'ali, (Bandung: Trigenda Karya, 1996).
- al-Sayyid, Jamaaluddiin Muhammad. *Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa Juhuuduhu fī Khidmah al-Sunnah al-Nabawiyah wa 'Uluumuhaa*, Juz 1 (Cet 1; al-Madiinah al-Munawwarah: 'Imaadah al- Baḥtsi al-'Ilmii bi al-Jaami'ah al-Islaamiyyah, 2004 M/ 1424 H).
- al-Shidieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra).
- al-Subkii, Taajuddin Abdul Wahaab bin Taqiyuddiin. *Thabaqaat al-Syaafi'iyah al-Kubraa*, Juz 2, (Cet II; Damaskus: Hijr, 1413 H.)
- al-Syafi'i, M. Idris. *al-Risālah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- al-Syāfi'ī, 'Uṣmān ibn Muḥammad. *I'ānah al-Ṭālibīn 'Alā Ḥal Alfāz Fath al-Mu'in*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr Li al-Ṭabā'ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1418 H./1997 M.).
- al-Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Umm*, (Beirut: Daral-Fikri, tt) Jilid I.
- al-Syaibani, Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asad . *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid X (Cet. I; t.t: Mu'assasah al-Risalah, 2001 M/1421 H).
- al-Syarbini, Al-Khatib. Mughni al-Muhtaj, (Beirut Lebanon: 1993).

- al-Syarkhasi, As-Syamsuddin. *Kitab al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Kitab Amaliyah, 1993), Juz.xi.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-2.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid . *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003).
- Sālim, Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Sunarto, Achmad. *Khutbah Jum'at Membangun Moral Umāt* (Jakarta: Tamer, t.th.), h. 43. Agus Haryo Sudarmojo, *Benarkah Adam Manusia Pertama? Interpretasi Baru Ras Adam Menurut Al-Qur'an dan Sains* (Cet. I; Yogyakarta: Bunyan, 2013).
- Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat dan penerbitan LP2M Raden Intan, 2015).
- Syamsuddiin, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'laam al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamiin*, Juz 1 (Cet I; Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991 M/ 1411 H).
- al-Tirmidzi, al-Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt)
- Wahid, Mustofa dan Abdul . *Hukum Islam Kontemporer*, ed. I (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Yunus, Mahmud. *Al Fiqh al Wadhih, Juz III*. (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putera, 1936).
- Zahrah, Abu. *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H. / 1997).
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bahrul Ulum  
TTL : Bambaesa, 23 Maret 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Kel. Bambaesa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara  
Email : [bahrulu491@gmail.com](mailto:bahrulu491@gmail.com)  
Ayah : Drs. Abd Rauf, S.Pd.i.  
Ibu : Hj. Husnaeni

### Riwayat Pendidikan:

- SD : SDN LAEA (2003-2009)
- SMP : MTS NURUL JAMIL (2010-2013)
- SMA : SMAN 7 Bombana (2013-2016)
- Perguruan Tinggi : S1 STIBA Makassar (2017-2021)

### Pengalaman Organisasi:

- Anggota keasramaan STIBA Makassar (2018-2020)
- Anggota HMJ STIBA Makassar (2018-2018)
- Ketua Divisi Peralatan STIBA Makassar (2019-2020)